

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN DAN MOTIVASI PELAJAR DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)



Disusun Oleh:

**RIDHA SYUHADA
NIM. 170602204**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ridha Syuhada

NIM : 170602204

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2023

Yang menyatakan,


Ridha Syuhada

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar Dalam Melakukan
Transaksi Pinjaman *Online* Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)**

Disusun Oleh:

Ridha Syuhada
NIM: 170602204

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



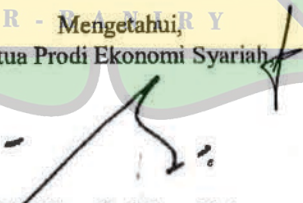
Dr. Fithriady, Lc., M.A.
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II



Junia Farma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 199206142019032039

A R - MENGETAHUI
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar Dalam Melakukan
Transaksi Pinjaman *Online* Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)**

Ridha Syuhada
NIM: 170602204

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Desember 2023 M
28 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Fithriady, Lc., M.A
NIP. 198008122006041004

Sekretaris

Junia Farma, S.H.I., M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II

Intan Ourratulaini, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2017127603

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ridha Syuhada
NIM : 170602204
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 170602204@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☒

Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar Dalam Melakukan Transaksi
Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : Desember 2023

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridha Syuhada

Dr. Fithriady, Lc., M.A
NIP. 198008122006041004

Junia Farma, S.H.I., M.Ag
NIP. 199206142019032039

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar Dalam Melakukan Transaksi Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME, selaku ketua Laboratorium Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Fithriady, Lc., M.A. dan Junia Farma, S.H.I., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu atas bimbingan dan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E, selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. MAN 2 Bireuen, sebagai tempat penelitian skripsi serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammaddar Isa dan Ibunda Ratnawati Ismail yang selalu memberikan do'a, restu

dan dukungan dalam setiap hal-hal yang dikerjakan serta kepada Adik Syahrul Ridha yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 November 2023

AR - RANI Penulis,

Ridha Syuhada

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	Ṛ	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa: كيف

Haula: هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

c. Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- d. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Ridha Syuhada
NIM : 170602204
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar
Dalam Melakukan Transaksi Pinjaman *Online*
Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc., M.A
Pembimbing II : Junia Farma, S.H.I., M.Ag

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemahaman dan motivasi pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman *online* berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan melakukan penelitian pada pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan tahap seperti mengobservasi, melakukan wawancara dengan informan, serta mengumpulkan dokumentasi sebagai bukti penelitian. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 13 orang, yaitu 8 orang pelajar serta 5 orang tenaga pendidik. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada 5 orang pelajar memahami layanan pinjaman *online* hanya sebagai layanan yang menyediakan layanan peminjaman yang dapat dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya yang sangat praktis dan cepat. Sedangkan, pada 3 orang pelajar lainnya menyadari betapa pentingnya legalitas dari layanan pinjaman *online* tersebut. Motivasi yang mendorong pelajar untuk melakukan transaksi pinjaman *online* datang dari berbagai faktor, seperti karena prosesnya yang mudah dan cepat, pengaruh dari lingkungan dan iklan, serta munculnya keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa. Kemudian, ditinjau dari ekonomi Islam, dana pinjaman dari layanan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha, kebutuhan konsumtif, dan untuk keinginan semata. Selain itu, 8 orang pelajar MAN 2 Bireuen menggunakan aplikasi pinjaman *online* yang menggunakan sistem praktik konvensional yang terdapat penerapan sistem bunga. Artinya, para pelajar MAN 2 Bireuen menggunakan layanan pinjaman *online* yang terkandung unsur riba di dalam praktiknya.

Kata Kunci: *Pemahaman, Motivasi Pelajar, Pinjaman Online, Perspektif Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1 Pinjaman <i>Online</i>	14
2.1.1 Definisi Pinjaman <i>Online</i>	14
2.1.2 Jenis-jenis Pinjaman <i>Online</i>	18
2.1.3 Tata Cara Menggunakan Pinjaman <i>Online</i>	19
2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Pinjaman <i>Online</i>	24
2.2 Pinjaman <i>Online</i> Syariah	28
2.3 Akad <i>Qardh</i>	32
2.3.1 Pengertian Akad <i>Qardh</i>	33
2.3.2 Landasan Hukum Akad <i>Qardh</i>	40
2.3.3 Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i>	45

2.3.4	Macam-macam Akad <i>Qardh</i>	48
2.3.5	Manfaat Akad <i>Qardh</i>	50
2.4	Pemahaman dan Perilaku Konsumen	51
2.5	Motivasi Konsumen.....	56
2.6	Penelitian Terdahulu.....	58
2.7	Kerangka Pemikiran	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		71
3.1	Jenis Penelitian	71
3.2	Lokasi Penelitian	71
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	72
3.4	Sumber Data	74
3.5	Metode Pengumpulan Data	75
3.6	Metode dan Teknik Analisa Data	77
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		79
4.1	Deskripsi Kabupaten Bireuen.....	79
4.2	Deskripsi MAN 2 Kabupaten Bireuen	83
4.2.1	Letak dan Kondisi Geografis MAN 2 Bireuen.....	84
4.2.2	Profil Lengkap MAN 2 Kabupaten Bireuen.....	85
4.2.3	Visi dan Misi MAN 2 Kabupaten Bireuen	86
4.2.4	Kondisi Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen	87
4.3	Karakteristik Informan	90
4.3.1	Karakteristik Informan Berdasarkan Kelas	91
4.3.2	Karakteristik Informan Berdasarkan Usia	92
4.3.3	Karakteristik Informan Berdasarkan Banyaknya Transaksi	93
4.3.4	Karakteristik Informan Berdasarkan Kelancaran Pembayaran	94
4.3.5	Deskripsi Informan Tenaga Pendidik.....	95
4.4	Pembahasan Penelitian	97
4.4.1	Pemahaman Pelajar Terhadap Layanan Pinjaman Online.....	105
4.4.2	Motivasi Pelajar Terhadap Penggunaan Pinjaman Online	110
4.4.3	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pelajar Terkait Penggunaan Pinjaman Online	117

BAB V PENUTUP	136
5.1 Kesimpulan.....	136
5.2 Saran.....	138
 DAFTAR PUSTAKA	 140
LAMPIRAN	145

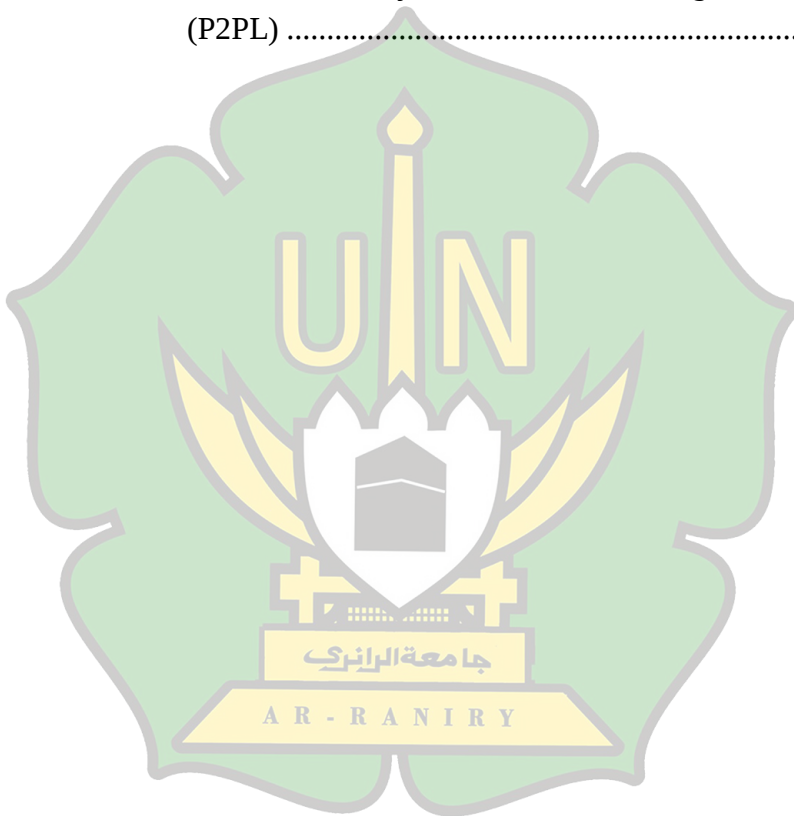


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Antara Pinjaman <i>Online</i> dan <i>Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL).....	16
Tabel 2.2	Perbedaan Antara Pinjaman <i>Online</i> Konvensional dan Pinjaman <i>Online</i> Syariah	29
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	65
Tabel 3.1	Populasi Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen (Agustus 2023).....	72
Tabel 3.2	Jumlah Informan.....	73
Tabel 4.1	Profil Madrasah	85
Tabel 4.2	Jumlah Siswa/i MAN 2 Bireuen Kelas X (Sepuluh) Agustus 2023	88
Tabel 4.3	Jumlah Siswa/i MAN 2 Bireuen Kelas XI (Sebelas) Agustus 2023	89
Tabel 4.4	Jumlah Siswa/i MAN 2 Bireuen Kelas XII (Dua belas) Agustus 2023.....	89
Tabel 4.5	Jumlah Informan Berdasarkan Kelas.....	91
Tabel 4.6	Jumlah Informan Berdasarkan Usia.....	93
Tabel 4.7	Jumlah Informan Berdasarkan Banyaknya Transaksi.....	94
Tabel 4.8	Jumlah Informan Berdasarkan Kelancaran Pembayaran.....	95
Tabel 4.9	Daftar Informan Tenaga Pendidik	96
Tabel 4.10	Daftar Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Yang Digunakan Oleh Pelajar MAN 2 Bireuen	98
Tabel 4.11	Biaya Administrasi dan Bunga Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	101
Tabel 4.12	Ilustrasi Pengajuan dan Pencairan Dana Pinjaman <i>Online</i> Pelajar MAN 2 Bireuen	102
Tabel 4.13	Legalitas Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Yang Digunakan Informan	126

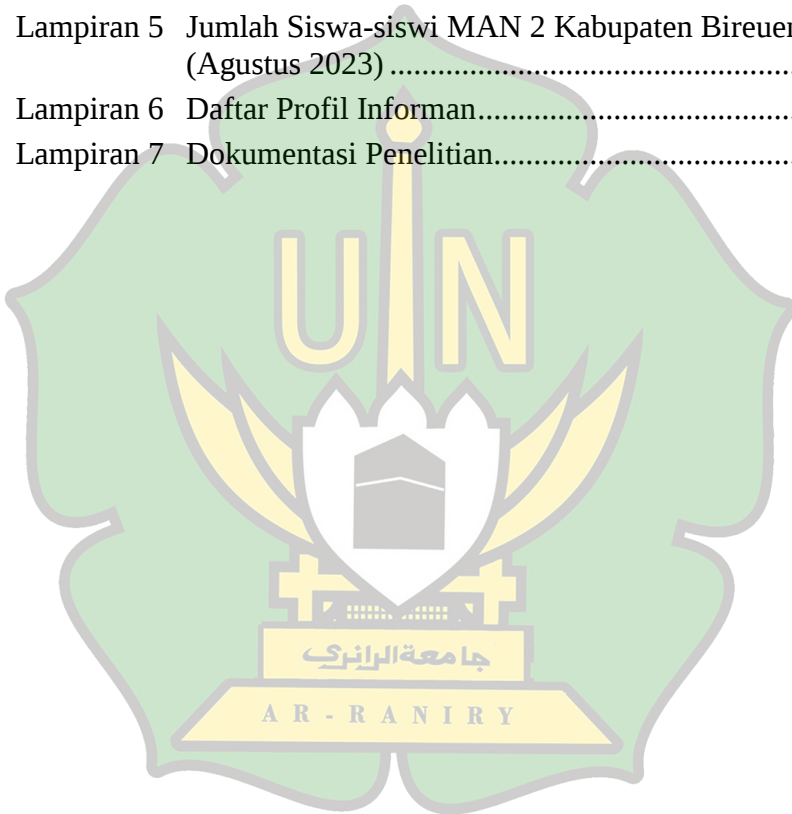
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Bireuen.....	81
Gambar 4.2	Kondisi MAN 2 Kabupaten Bireuen.....	84
Gambar 4.3	Skema Cara Kerja <i>Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL)	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara dengan Pelajar.....	145
Lampiran 2	Pedoman Wawancara dengan Tenaga Pendidik..	146
Lampiran 3	Hasil Wawancara dengan Pelajar	148
Lampiran 4	Hasil Wawancara dengan Tenaga Pendidik	168
Lampiran 5	Jumlah Siswa-siswi MAN 2 Kabupaten Bireuen (Agustus 2023)	173
Lampiran 6	Daftar Profil Informan.....	174
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian.....	176



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan ekonomi yang kian meningkat dengan berbagai kecanggihan teknologi maka setiap kegiatan ekonomi juga difasilitasi dengan teknologi yang memudahkan setiap orang dalam menjangkau kegiatan tersebut. Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang pun tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi ini, sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Suatu sistem keuangan memiliki fungsi yang besar bagi suatu negara, baik sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi wadah untuk berinvestasi dan menjadi perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Perkembangan sistem keuangan ini sangat penting agar masyarakat yakin bahwasanya sistem keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan (Gazali dan Usman, 2012: 41).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran yang besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern

termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 terdapat akumulasi jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi, yaitu per Agustus jumlah pinjaman yang sudah dipinjamkan sebesar Rp11,68 Triliun (Anwar, *et. al.*, 2020: 131).

Pinjaman dana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun untuk modal produksi. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup dan kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda tergantung pada kondisi hidup mereka. Tidak semua orang dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus memiliki dana yang belum tentu mereka punya. Agar dapat mengatasi kendala ini maka pinjaman merupakan salah satu solusi dan fasilitas yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *Financial Technology Lending (FinTech Lending)*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. *FinTech* bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan

pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Utang Piutang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. N I R Y

Kapolda Aceh Irjen Pol. Ahmad Haydar, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, untuk mengawasi aktivitas Pinjaman *Online* (Pinjol) agar tidak merugikan masyarakat ditengah kondisi pandemi COVID-19. Kapolda Aceh mengakui, institusinya sering menerima laporan dari masyarakat yang merasa tertipu dengan layanan tersebut, atau

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin perkreditan sah (Polri.go.id, 2021: 1).

Agama Islam merupakan agama yang mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia baik mengatur hubungan antara manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Tuhannya. Dalam hubungan manusia dengan sesamanya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah muamalah, salah satu contoh bermuamalah yaitu utang piutang. Utang piutang adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang tidak terlepas dari kebanyakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manfaatnya yaitu untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

Dalam Islam, pinjaman disebut dengan *qardh* yang memiliki arti yaitu menyerahkan harta karena berbelas kasihan kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan ganti pada waktunya. *Qardh* pada umumnya di Indonesia disebut dengan istilah “pinjam uang”. Seluruh umat Islam dan juga para ulama sepakat bahwa akad utang piutang (*qardh*) adalah akad yang diperbolehkan. Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, akad *qardh* ini termasuk amalah shalih yang dianjurkan (*mandub*). Orang yang memberikan

pinjaman artinya dia sedang membantu meringankan beban saudaranya, sehingga janji Allah SWT dia akan dimudahkan di hari kiamat. Bagi peminjam yang sedang membutuhkan uang, akad ini hukumnya mubah (boleh) khususnya bagi mereka yang punya harapan dapat membayar utang tersebut suatu hari nanti. Akan tetapi bagi mereka yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu membayar utangnya, maka hukumnya tidak boleh berutang agar tidak menyebarkan kemudharatan bagi orang lain maupun dirinya kelak (Pudjihardjo & Muhith, 2019: 127). Namun, masih banyak umat Islam yang belum mengetahui prinsip pinjam meminjam secara *online* dalam Islam serta bagaimana implementasi hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam secara *online*, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Sehingga, dengan berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, diterbitkanlah layanan pinjaman *online* yang menggunakan sistem syariah dengan menghindari praktik-praktik yang diharamkan, yaitu seperti *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *riba*, dan lain-lain. Dengan adanya prinsip-prinsip syariah tersebut yang menjadi perbedaan antara layanan pinjaman *online* konvensional dengan layanan pinjaman *online* syariah. Seperti yang diketahui, landasan syariah tidak hanya bertujuan

dalam *profit oriented* namun juga berorientasi dalam meraih kesejahteraan dunia dan akhirat.

Yang membedakan dalam pelaksanaan kontrak antara layanan pinjaman *online* sistem konvensional dengan sistem syariah adalah perusahaan pinjaman *online* syariah tidak menerapkan bunga kepada penggunanya karena telah didasari dengan menggunakan akad *qardh* yang jelas disebutkan bahwa bunga yang dipungut merupakan tindakan riba. Dalam penggunaan layanan pinjaman *online* syariah ini juga dikenakan biaya administrasi oleh perusahaan pinjaman *online* syariah kepada pengguna, namun biaya administrasi tersebut harus berbentuk nominal. Selain itu, apabila terdapat risiko yang terjadi selama perjanjian maka akan dibagi antara perusahaan dengan pengguna layanan pinjaman *online* syariah tersebut.

Dengan menggunakan akad *qardh* maka ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan pada layanan pinjaman *online* syariah adalah: (1) biaya administrasi yang harus dalam bentuk nominal bukan persentase, (2) sifatnya harus nyata dan jelas serta terbatas pada hal-hal yang hanya dibutuhkan dalam pelaksanaan akad, dan (3) uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam jangka waktu terjadinya akad perjanjian tersebut.

Munculnya layanan pinjaman *online* tersebut atau yang sering disebut dengan istilah pinjol mulai banyak digunakan oleh kalangan orang dewasa bahkan yang masih remaja untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Dana yang dipinjam pada perusahaan penyedia layanan tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif atau produktif. Seperti dengan memanfaatkan dana yang dipinjam untuk dijadikan modal usaha untuk berbisnis atau dengan menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan maupun hanya untuk memenuhi keinginan.

Di kalangan remaja, terutama para pelajar yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang stabil, layanan pinjaman *online* ini sangat mempermudah mereka dalam mendapatkan pinjaman dana secara praktis dan cepat. Selain itu, karena pelaksanaannya yang berbasis teknologi pelajar tidak harus bertemu secara langsung dengan pemilik dana, tetapi dilakukan secara *online* dengan memenuhi persyaratan yang ada yaitu menggunakan KTP serta KTM sebagai jaminannya, sehingga tidak perlu melampirkan slip gaji. Dengan kemudahan serta *limit* peminjaman dana yang sangat besar yaitu hingga Rp5.000.000, menjadikan pinjaman *online* digemari pelajar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Bukan hanya itu, bunga yang diberikan tergolong sangat kecil dengan tenor pembayaran hingga dua tahun. Pinjaman *online* membebaskan penggunaanya untuk membeli barang sesuai *limit* di *merchant*

mereka seperti yaitu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, serta yang lainnya.

Namun, layanan pinjaman *online* ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk memenuhi gaya hidup kalangan para pelajar dan memberikan dampak konsumtif bagi pelajar. Dengan caranya yang praktis dan cepat, para pelajar semakin mudah dalam membelanjakan barang-barang keperluan mereka, baik itu barang yang sedang dibutuhkan atau sekedar keinginannya dengan adanya dukungan dana yang besar dan persyaratan yang mudah. Padahal, jika dikulik kembali penggunaan layanan pinjaman *online* ini bisa berdampak besar untuk kehidupan yang arahnya pada dampak negatif, bahkan berimbas pada orang di sekitar kita.

Tetapi, dampak yang dirasakan dalam menggunakan layanan pinjaman *online* tidak selamanya buruk. Apabila dana yang dipinjam dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai modal usaha atau digunakan untuk membeli barang yang sedang sangat dibutuhkan, maka layanan tersebut sangatlah membantu dalam mendapatkan dana secara praktis dan cepat. Namun, apabila dana yang dipinjam tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya masih tergolong sekunder, maka akan lebih baik jika memilih untuk menunda membeli barang tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya risiko-risiko yang bisa saja terjadi ketika menggunakan layanan tersebut,

misalnya tidak mampu melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* tersebut.

Studi yang peneliti lakukan di MAN 2 Kabupaten Bireuen adalah karena melihat siswa pada MAN 2 yang memiliki kesulitan dalam hal ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian wali dari siswa-siswa di sekolah tersebut yang bekerja sebagai nelayan, mengingat lokasi sekolah tersebut yang berada dekat dengan laut. Faktor ekonomi yang dialami oleh pelajar tersebut dapat mendorong para pelajar untuk menggunakan layanan pinjaman *online* ketika sedang membutuhkan uang secara cepat dan dalam keadaan yang mendesak, atau sekedar memiliki keinginan untuk membeli barang tertentu. Dengan jumlah pelajar yang mencapai 440 siswa, terdapat beberapa siswa yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yang menggunakan layanan pinjaman *online*. Di generasi yang hampir semua remaja telah paham teknologi, para pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen tidak mungkin untuk tidak tertarik dalam menggunakan jasa pinjaman *online*. Selain dapat menerima uang secara cepat, syarat yang diperlukan untuk menggunakan jasa pinjaman *online* tersebut terbilang tidak sulit, sehingga para pelajar dengan mudah dapat memenuhi syarat-syaratnya. Terlebih lagi, faktor usia yang sudah menginjak remaja membuat para pelajar memiliki banyak kebutuhan atau bahkan hanya sekedar keinginan. Selain itu, gaya hidup remaja di

zaman sekarang yang mudah terpengaruh pada *trend-trend* yang sedang berlangsung seperti model-model baju keluaran terbaru atau produk kecantikan yang sedang banyak diminati, yang pada akhirnya membuat para pelajar tersebut ingin segera memenuhi keinginannya untuk mengikuti *trend* tersebut.

Sehingga, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Pemahaman Dan Motivasi Pelajar Dalam Melakukan Transaksi Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen terkait dengan aplikasi pinjaman *online*?
2. Motivasi apa saja yang menyebabkan pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen melakukan transaksi pinjaman *online*?
3. Bagaimana perilaku pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen dalam melakukan transaksi pinjaman *online* ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen terkait dengan aplikasi pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui motivasi yang menyebabkan pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen melakukan transaksi pinjaman *online*.
3. Untuk mengetahui perilaku pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen dalam melakukan transaksi pinjaman *online* ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelajar mengenai pemahaman dan motivasi pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman *online* berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan praktik pinjaman *online*.
- b. Bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk dapat memberi kontribusi pada masyarakat khususnya pelajar tentang pemahaman dan motivasi pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman *online* berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan lebih lanjut mengenai teori pinjaman *online*, akad yang digunakan, serta teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memberikan penelitian-penelitian terdahulu yang topik

pembahasannya berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan dan memberikan gambaran mengenai tujuan penelitian melalui kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menerangkan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan terkait hasil dan fakta mengenai subjek dan objek penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dan juga menguraikan kembali hasil penelitian tersebut secara detail dan terstruktur.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang ditulis secara ringkas agar menjadi sebuah kesimpulan yang singkat dan jelas. Serta memberikan saran mengenai permasalahan penelitian ini kepada pihak-pihak yang dirasa perlu terkait permasalahan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pinjaman *Online*

2.1.1 Definisi Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan layanan yang menyediakan jasa pinjam-meminjam yang dioperasikan secara *online* (dalam jaringan). Hsueh dan Kou (2017: 30-33) menjelaskan bahwa, pinjaman *online* merupakan sebuah bisnis yang dijalankan melalui internet untuk memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini banyak dibuat oleh perusahaan tingkat kecil hingga menengah karena dirasa adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan apabila mengajukan pinjaman pada bank. Perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* menetapkan biaya yang lebih rendah serta meningkatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman dana dibandingkan pada lembaga keuangan seperti bank. Menurut Supriyanto dan Ismawati (2019: 101), pinjaman *online* merupakan layanan pembiayaan yang memanfaatkan sistem *FinTech* untuk menjadi solusi pembiayaan dengan proses yang lebih efektif dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Layanan pinjaman *online* ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *Financial Technology (FinTech)* yang merupakan gabungan antara teknologi dengan sistem keuangan. Semakin berkembangnya *FinTech* di Indonesia menjadikan perkembangan teknologi yang juga ikut semakin tinggi. Seperti munculnya layanan pinjaman *online* yang sistemnya sama dengan *Peer-to-Peer Lending (P2PL)*. Pada dasarnya pinjaman *online* praktiknya sama dengan P2PL yaitu keduanya merupakan *platform* atau wadah yang menyediakan layanan pinjam-meminjam secara *online* tanpa membutuhkan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lain. Sehingga, peminjam tidak perlu bertemu secara langsung untuk mengajukan pinjaman pada perusahaan tersebut. Namun, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perbedaan antara pinjaman *online* dengan P2PL.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Pinjaman *Online* dan *Peer-to-Peer Lending* (P2PL)

	Pinjaman <i>Online</i>	<i>Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL)
Peran Perusahaan	Perusahaan berperan sebagai penyedia layanan yang mendanai pinjaman.	Perusahaan berperan sebagai wadah perantara untuk menghubungkan antara <i>borrower</i> dan <i>lender</i> .
Subjek Perjanjian	Praktiknya terjadi antara perusahaan dengan peminjam.	Praktiknya terjadi antara individu pemilik dana dengan individu lain yang membutuhkan dana.
Sumber Dana	Sumber dana berasal dari perusahaan penyedia layanan.	Sumber dana berasal dari individu pemilik dana dengan tujuan berinvestasi.
Target Penggunaan	Target penggunaannya lebih luas dan menjangkau publik secara umum.	Biasanya digunakan oleh pengusaha yang membutuhkan dana untuk keperluan bisnis.

Sumber: Diolah, 2023.

Dikutip dari *website* resmi OJK, disebutkan bahwa terdapat 102 daftar perusahaan *FinTech Lending* yang telah berizin OJK per 9 Maret 2023. Daftar perusahaan-perusahaan tersebut termasuk pada layanan pinjaman *online* dan P2PL. Tidak sedikit pula beredar layanan pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan berizin OJK. Seperti yang dilansir dari Siaran Pers di laman resmi OJK mengenai Berantas Pinjol Ilegal, pada Oktober

2021 Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memberhentikan sebanyak 116 entitas pinjaman *online* ilegal yang ditemukan ketika melakukan pengoperasian *cyber patrol* di internet dan aplikasi pada jaringan telekomunikasi seluler. Terhitung sejak tahun 2018 sampai Oktober 2021, SWI telah menutup sebanyak 3.631 layanan pinjaman *online* ilegal.

Beredarnya layanan pinjaman *online* ilegal menjadi permasalahan di masyarakat karena rendahnya edukasi mengenai keuangan terutama pada generasi milenial di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi risiko bagi peminjam apabila terjebak pada jeratan utang yang terlalu berat (Novika, *et. al.*, 2022: 1175). Tingginya minat generasi milenial dalam menggunakan layanan pinjaman *online* di tengah banyaknya beredar layanan pinjaman *online* ilegal cukup menimbulkan dampak yang sangat buruk. Pengguna bisa saja menerima perlakuan yang tidak diinginkan seperti diperlakukan kasar oleh pihak penyedia pinjaman *online* ilegal ketika sedang menagih pinjaman. Selain itu, data pribadi pengguna layanan tersebut bisa berisiko disalahgunakan oleh pihak penyedia pinjaman *online* ilegal tersebut.

2.1.2 Jenis-jenis Pinjaman *Online*

Secara umum terdapat beberapa jenis layanan pinjaman *online* yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang *FinTech Lending* ini. Jenis-jenis pinjaman *online* tersebut antara lain adalah:

- a. Kredit Tanpa Agunan (KTA). Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu produk pinjaman *online* pribadi tanpa membutuhkan jaminan atas pinjaman sebagai syaratnya.
- b. Kredit Karyawan. Kredit Karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus untuk karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga perusahaan atau badan usaha. Syarat yang diberikan biasanya cukup dengan persetujuan SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap.
- c. Kredit Kendaraan. Saat ini kredit kendaraan juga sudah dapat diakses secara *online* dengan syarat dan ketentuan seperti biasanya.
- d. Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR merupakan fasilitas layanan pinjaman untuk melakukan transaksi kredit rumah. Beberapa bank telah menyediakan layanan ini untuk dapat diakses secara *online*.

- e. Pinjaman Usaha. Pinjaman Usaha merupakan pinjaman yang disediakan khusus untuk tujuan permodalan usaha.

2.1.3 Tata Cara Menggunakan Pinjaman *Online*

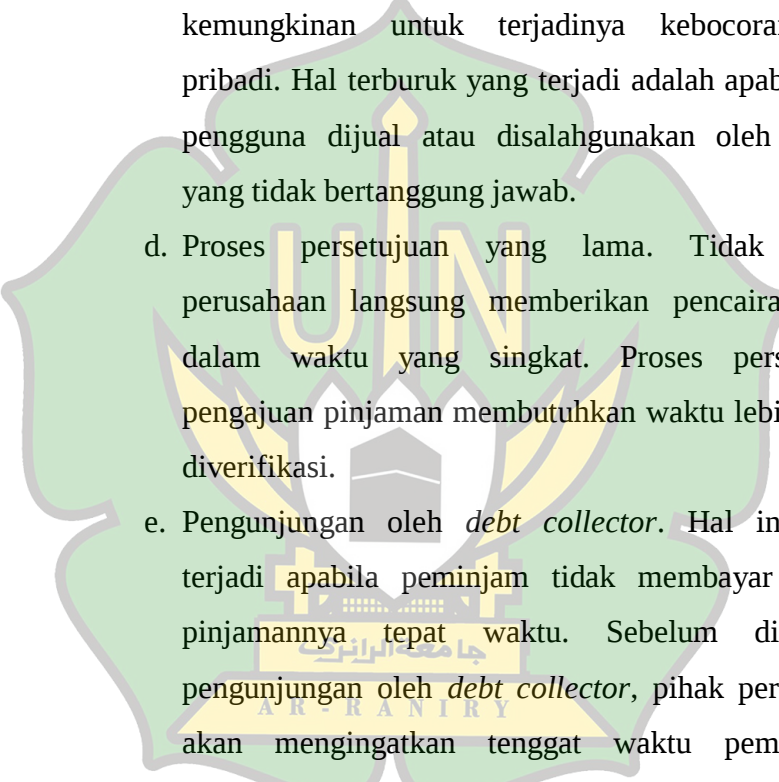
Sebagai peminjam yang menggunakan layanan pinjaman *online* ini, pemilihan perusahaan penyedia layanan ini juga harus cermat. Yaitu dengan memilih *platform* pinjaman *online* yang sudah terdaftar dan berizin di OJK dan mencari tahu lebih mengenai *platform* yang akan digunakan tersebut. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara mengajukan pinjaman dana pada *platform* tersebut. Langkah-langkah dalam menggunakannya antara lain adalah:

- a. Memilih *platform* layanan pinjaman *online* yang telah terdaftar dan berizin OJK.
- b. Memahami kontrak perjanjian pada *platform* perusahaan yang dipilih.
- c. Memperhatikan bunga atau biaya administrasi dan denda pinjaman sebelum mengajukan pinjaman.
- d. Mengisi informasi yang dibutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada *platform* tersebut.
- e. Menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan membayar.

- f. Menunggu persetujuan pengajuan pinjaman dari pihak perusahaan.
- g. Melunasi pinjaman tepat waktu.
- h. Menghindari menggunakan *platform* pinjaman *online* lain jika masih terdapat cicilan yang belum selesai di *platform* lainnya.

Namun, terdapat pula risiko yang harus dihadapi dalam menggunakan kemudahan layanan pinjaman *online*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bunga yang relatif tinggi. Dengan segala kemudahan dalam proses pengajuan serta persyaratan yang ditetapkan, perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* biasanya memberikan tingkat bunga yang relatif tinggi. Tapi, hal ini dapat dihindari jika pengguna cermat memilih perusahaan penyedia layanan tersebut berdasarkan jumlah bunga yang ditawarkan.
- b. Terdapat tambahan biaya administrasi. Terdapat beberapa perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak menyebutkan secara detail mengenai informasi tambahan biaya ini, khususnya tambahan biaya atau denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Sehingga, peminjam dapat menanyakan dengan jelas terkait biaya yang harus dibayar selama masa kredit pada perusahaan yang bersangkutan.

- 
- c. Kebocoran data pribadi. Pada proses pengajuan pinjaman, data yang diperlukan bisa berupa KTP, Kartu Tanda Siswa/Mahasiswa, Kartu Keluarga, hingga NPWP. Walaupun *platform* yang dipilih telah terdaftar dan berizin OJK, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kebocoran data pribadi. Hal terburuk yang terjadi adalah apabila data pengguna dijual atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- d. Proses persetujuan yang lama. Tidak semua perusahaan langsung memberikan pencairan dana dalam waktu yang singkat. Proses persetujuan pengajuan pinjaman membutuhkan waktu lebih untuk diverifikasi.
- e. Pengunjungan oleh *debt collector*. Hal ini dapat terjadi apabila peminjam tidak membayar cicilan pinjamannya tepat waktu. Sebelum dilakukan pengunjungan oleh *debt collector*, pihak perusahaan akan mengingatkan tenggat waktu pembayaran melalui SMS atau *e-Mail*.

Kemudian, tahap-tahap yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman *online* dalam melakukan penagihan cicilan terhadap peminjam tentunya harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan di tiap-tiap perusahaan.

Secara umum, proses penagihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan *reminder* (peringat) dalam bentuk SMS dan *e-Mail* sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Isi SMS dan *e-Mail* berupa peringatan mengenai kewajiban membayar serta cara pembayaran.
- b. Perusahaan pinjaman *online* meningkatkan intensitas SMS dan *e-Mail* menjelang dan pada saat jatuh tempo pembayaran. Bahasa dalam *e-Mail* dan SMS sedikit berbeda, dengan lebih menekan untuk segera melakukan pembayaran.
- c. Perusahaan pinjaman *online* biasanya memberikan *grace period* (masa tenggang) sekitar 2 sampai 3 hari dimana Anda boleh tidak membayar tanpa dikenakan denda keterlambatan. Setelah *grace period* lewat, perusahaan pinjaman *online* akan melakukan penagihan secara lebih intens.
- d. Lewat *grace period* yang 2 atau 3 hari sejak tanggal jatuh tempo, proses penagihan yang lebih intens dilakukan melalui telepon dengan menghubungi peminjam, kantor, teman atau saudara dekat peminjam. Denda keterlambatan pembayaran mulai berlaku pada fase ini.

- e. Selama proses penagihan lewat telepon berlangsung, jika perusahaan pinjaman *online* melihat kesulitan dalam penagihan lewat telepon, misalnya telepon sering tidak diangkat, nomor telepon sudah tidak bisa dihubungi atau tidak ada kontak lain yang bisa memberikan informasi, proses penagihan akan menggunakan kunjungan ke alamat peminjam. Kunjungan bisa ke kantor atau rumah peminjam.
- f. Jika semua upaya penagihan diatas masih tidak berhasil, perusahaan pinjaman *online* umumnya memindahkan penagihan ke pihak ketiga yang spesialisasi di *collection*. Pihak ketiga ini memang fokus diproses penagihan dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam melakukan *collection*.
- g. Setelah menunggak selama beberapa lama dan tidak bisa ditagih, perusahaan pinjaman *online* bisa melaporkan peminjam tersebut ke Biro Kredit. Di Biro Kredit tersimpan data semua peminjam menunggak yang dilaporkan oleh perusahaan pinjaman *online* anggota Biro Kredit. Dengan dilaporkan, peminjam tersebut memiliki catatan kredit negatif di Biro Kredit, sehingga jika suatu saat peminjam tersebut ingin mengambil pinjaman *online* di lembaga lain bisa kemungkinan pengajuan

pinjaman ditolak karena catatan negatif di Biro Kredit.

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Pinjaman Online

Dalam menggunakan suatu layanan tentunya terdapat beberapa kelebihan atau kekurangan yang dirasakan. Seperti halnya dalam menggunakan layanan pinjaman berbasis *online* yang tidak lepas dari penilaian pengguna yang menggunakan layanan tersebut baik dari sisi positif maupun negatifnya. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari layanan pinjaman *online* tersebut adalah:

a. Kelebihan

1) Proses pencairan dana yang cepat

Daya tarik dari layanan pinjaman *online* saat ini adalah karena proses pencairan dana yang terbilang cepat. Biasanya pencarian dana hanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari, bahkan langsung cair di hari yang sama setelah melakukan pengajuan pinjaman. Sehingga, layanan ini sangat cocok untuk digunakan ketika memiliki keperluan yang mendesak.

2) Persyaratan yang tergolong mudah

Syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia

pinjaman *online* tergolong sangat mudah untuk dipenuhi. Pada umumnya data pengguna yang dibutuhkan adalah berupa KTP dan foto diri. Beberapa perusahaan ada yang mewajibkan untuk menyertakan slip gaji, namun ada pula perusahaan yang tidak mewajibkan penyertaan slip gaji tersebut. Sehingga, pengguna yang belum memiliki penghasilan seperti pelajar atau mahasiswa masih tetap dapat menggunakan layanan tersebut dengan melampirkan Kartu Tanda Siswa/Mahasiswa sebagai gantinya.

3) Tidak membutuhkan jaminan atau agunan
Pinjaman *online* saat ini dikenal dengan layanan pinjaman berbasis *online* yang tidak memerlukan jaminan selama masa pinjaman. Sehingga, hal tersebut semakin mempermudah peminjam dalam melakukan pengajuan pinjaman dana. Terutama pada pengguna remaja yang tidak perlu kesulitan terhadap jaminan yang disyaratkan oleh perusahaan layanan pinjaman *online*.

4) Dapat digunakan untuk segala kebutuhan
Layanan pinjaman *online* yang beredar saat ini juga tidak membatasi penggunaanya untuk menggunakan dana yang dipinjam dengan tujuan penggunaan tertentu. Dana yang dipinjam dapat

digunakan untuk berbagai kebutuhan sesuai keinginan peminjam baik yang bersifat produktif, maupun konsumtif.

5) Limit pinjaman yang besar

Layanan pinjaman *online* ini juga memberikan limit pinjaman yang tergolong besar. Banyak perusahaan yang tidak membutuhkan jaminan sebagai syarat pengajuan pinjaman menawarkan limit pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta dengan panjang tenor yang berbeda-beda di tiap perusahaan.

b. Kekurangan

1) Adanya *platform* pinjaman *online* ilegal

Banyaknya *platform* pinjaman *online* ilegal yang beredar membuat masyarakat yang tidak jeli dalam memilih *platform* bisa saja secara tidak sengaja menggunakan layanan pinjaman *online* yang belum terdaftar dan berizin OJK. Banyak risiko yang akan dihadapi jika menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal tersebut, seperti penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan. Selain itu, pengguna yang tidak membaca secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian pengajuan pinjaman dapat menyebabkan pengguna terjerat pada bunga yang sangat tinggi. Bunga yang dikenakan rata-rata

mencapai lebih dari 40% dari pinjaman pokok ditambah denda Rp50 ribu per hari.

2) Risiko pencurian data pengguna

Meski *platform* pinjaman *online* yang digunakan telah terdaftar dan berizin OJK, tidak mustahil untuk terjadinya kebocoran data pribadi pengguna. Risiko tersebut tentunya hanya merugikan para pengguna karena perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi pengguna yang termuat dalam perangkat yang digunakan ketika mendaftar. Terlebih jika melakukan peminjaman pada layanan pinjaman *online* ilegal, maka lebih besar kemungkinan untuk mengalami pencurian data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

3) Ketergantungan pada layanan pinjaman *online*

Penggunaan layanan pinjaman *online* secara terus-menerus tentunya merupakan pengaruh yang sangat buruk bagi penggunanya. Karena kemudahannya dalam mendapatkan dana, seseorang dapat secara tidak sadar terus menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan dirasakannya di masa yang akan datang, seperti kesulitan dalam melakukan

pembayaran kepada perusahaan layanan pinjaman *online* atau bahkan terjadinya gagal bayar oleh pengguna.

2.2 Pinjaman *Online* Syariah

Perkembangan teknologi di bidang pinjaman *online* di Indonesia tidak hanya sebatas itu, selain munculnya layanan pinjaman *online* konvensional muncul pula layanan pinjaman *online* yang dijalankan menggunakan sistem syariah. Layanan tersebut merupakan layanan pinjaman *online* yang menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak adanya penerapan bunga kepada peminjam. Selain itu, perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* syariah mendapatkan imbalan hasil tanpa melakukan pengurangan melalui pembiayaan apapun karena semua pelaksanaannya dijalankan menggunakan akad yang ditetapkan dari awal.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional yang telah ditetapkan dalam Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, layanan pinjaman *online* berbasis syariah ini dijalankan dengan menghindari segala praktik yang dilarang dalam hukum syariah, seperti melakukan praktik riba, gharar, maysir, dan lainnya. Dan tentunya dengan menggunakan akad muamalah di awal kesepakatan yang sesuai dengan kegiatan transaksi yang dilakukan.

FinTech berbasis syariah pertama muncul di Indonesia pada tahun 2017 yang menggunakan sistem *Peer-to-Peer Lending*. Terdapat 3 perusahaan yang menjalankan layanan P2PL berbasis syariah di tahun 2017 tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Dana Syariah Indonesia, PT Investree Radhika Jaya dan PT Amanna Fintek Syariah, yang tentunya sudah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan usahanya. Dalam penggunaan layanannya, pinjaman *online* konvensional dan pinjaman *online* syariah tentu memiliki beberapa perbedaan utama. Menurut Lova (2021: 35), perbedaan kedua sistem layanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Pinjaman Online Konvensional dan Pinjaman Online Syariah

Indikator	Pinjaman Online Konvensional	Pinjaman Online Syariah
Suku Bunga	Peminjam dikenakan bunga ketika melakukan pengembalian pinjaman sebagai keuntungan perusahaan.	Peminjam tidak diterapkan bunga karena mengandung unsur riba dan perjanjian dilaksanakan menggunakan akad.
Regulasi	PBI Nomor 19/12/PBI/2017 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	PBI Nomor 19/12/PBI/2017, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Tabel 2.2 - Lanjutan

Pengawas	Diawasi oleh BI dan OJK	Diawasi oleh BI, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah.
Mekanisme Kerja	Pengelolaan serta penyaluran dana menggunakan prinsip konvensional dengan adanya penerapan bunga.	Pengelolaan serta penyaluran dana menggunakan prinsip syariah dan disertai akad yang jelas.

Sumber: Lova, 2021 (diolah, 2023).

Dari penjelasan tabel di atas dapat diketahui bahwa, perbedaan paling utama antara pinjaman *online* konvensional dan pinjaman *online* syariah yaitu terletak pada kesepakatan di awal perjanjian. Pada layanan pinjaman *online* konvensional, perusahaan menerapkan sistem bunga kepada pengguna layanannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari bunga tersebut. Tingkat suku bunga yang dikenakan kepada peminjam juga berbeda-beda di tiap perusahaan penyedia layanan tersebut. Saat ini, OJK menetapkan bahwa batas tingkat suku bunga pinjaman *online* saat ini adalah sebesar 0,4% per hari atau 12% per bulan dengan tenor jangka pendek yaitu kurang dari 90 hari.

Berbeda dengan layanan pinjaman *online* syariah, peminjam tidak dikenakan bunga ketika mengajukan pinjaman. Hukum syariah meyakini bahwa bunga mengandung unsur riba, yang mana riba diharamkan dalam bermuamalah berdasarkan prinsip syariah. Ketika peminjam melakukan

cicilan pinjamannya ke perusahaan, jumlah biaya cicilan tersebut sudah termasuk dengan biaya administrasi yang ditetapkan di awal perjanjian dengan disertainya akad. Biaya administrasi tersebut harus berbentuk nominal dan disebutkan dengan jelas oleh perusahaan penyedia layanan tersebut. Selain itu, berbeda dengan pinjaman *online* konvensional yang risikonya hanya ditanggung oleh peminjam, pada layanan pinjaman *online* syariah risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh peminjam, melainkan dibagi dua dengan pihak perusahaan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan pinjaman *online* syariah melakukan penelusuran secara rinci mengenai riwayat hidup peminjam untuk memastikan integritasnya sebelum melaksanakan akad.

Akad yang digunakan dalam kegiatan pinjaman *online* sesuai hukum syariah adalah akad *qardh*. Secara singkat, *qardh* dimaknai sebagai “pinjam-meminjam” atau “utang-piutang”. Secara terminologis, *qardh* didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dan menerima gantinya di kemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Praktik pinjaman *online* syariah tersebut tentu melaksanakan akadnya sesuai dengan rukun dan syarat pada akad *qardh*.

2.3 Akad Qardh

Islam mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis satu hal yang sangat penting adalah harus terlaksananya akad (perjanjian). Akad merupakan perjanjian yang dilakukan ketika memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ajaran Al-Qur'an yang sangat penting dalam pelaksanaan akad adalah kewajiban memahami dan dapat memenuhi semua kewajiban pada semua akad. Selain itu, setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan berkaitan dengan segala akad yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan akad harus tetap berlaku adil dan menepati janji sebagaimana yang telah disepakati ketika melakukan akad (Aprianto, 2018: 114).

Akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak akan terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka yang sebelumnya telah disepakati bersama. Dalam akad, syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuannya, maka akan terdapat sanksi yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tersebut (Karim, 2007: 65).

Pada penggunaan jasa pinjaman *online*, praktik yang dilakukan adalah adanya pihak yang memberikan pinjaman

kepada pihak yang mengutang, yang kemudian pihak pengutang harus membayar kembali uang pinjaman tersebut dalam tempo waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian. Sehingga, dalam hal ini praktik jasa pinjaman *online* tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik muamalah yang menggunakan akad *qardh* (utang piutang).

2.3.1 Pengertian Akad *Qardh*

Kata *qardh* dapat diartikan sebagai “pinjaman” atau “utang-piutang”. Secara etimologis, *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asyayi'yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. Maknanya adalah *qaradha asy-syai'a bil-miqradh* atau memutuskan dengan gunting, yaitu yang pada praktiknya pihak yang memberikan pinjaman memutuskan/memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada pihak peminjam. Adapun, secara terminologis *qardh* didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Mardani, 2015: 231).

Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan. Dalam fiqh klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong (Anshori, 2009: 146). Selain itu, akad *qardh* juga termasuk ke dalam jenis akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) yang pada perjanjian di awal telah dijelaskan mengenai waktu jatuh tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut pengertian yang dipaparkan oleh Fauzan (2016), *qardh* merupakan akad pinjam meminjam yang harus dilunasi dalam jumlah atau takaran yang sama dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di perjanjian awal. Pinjaman *qardh* ini dapat diberikan dari perorangan/individu yang memiliki kecukupan dalam ekonomi ataupun dari suatu lembaga ke pihak yang membutuhkannya dengan tujuan untuk memenuhi keperluannya yang dirasa mendesak. Pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran/menyicil atau sekaligus.

Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan, secara istilah *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian (Djuwaini, 2008: 254). Pada akad ini, pihak pemberi pinjaman disebut sebagai *muqridh* dan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai *muqtaridh*. Adapula

istilah *qarad* yang merupakan harta milik *muqrid* untuk dipinjamkan kepada *muqtaridh* (Lathif, 2005: 150).

Dari definisi di atas, pada dasarnya *qardh* merupakan salah satu jenis upaya untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT (upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT). Karena pada pelaksanaan akad ini terdapat pihak yang menolong pihak lainnya agar dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga, terdapat unsur tolong-menolong (*ta'awun*) dalam akad tersebut. Dilihat dari maknanya *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru*, yang pada praktik *qardh* ini tujuannya adalah untuk menolong dengan memberi dana pinjaman/utang dengan ketentuan bahwa seseorang yang berutang wajib mengembalikan dana yang dipinjam tanpa menambahkan imbalan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Dewan Syariah Nasional (DSN) menyebutkan, bahwa selain menjadi lembaga komersial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mampu memaksimalkan perekonomian. Salah satu upaya dalam perbaikan ekonomi yang dapat dilakukan oleh LKS adalah dengan menyalurkan dana sesuai prinsip-prinsip *qardh*, yang merupakan akad pinjaman dengan nasabah dan nasabah harus membayar kembali dana yang dipinjam kepada

lembaga tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua belah pihak tersebut ialah antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah (Damayanti, *et. al.*, 2022: 40).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, telah diatur bahwa penggunaan akad *qardh* dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut.

- a) Ketentuan mengenai kesepakatan kedua belah pihak atas jumlah pinjaman yang diberikan dan waktu jatuh tempo pada proses pengembalian pinjaman tersebut,
- b) Ketentuan mengenai larangan terhadap pemungutan biaya administrasi dari nasabah yang meminjam dana dari lembaga,
- c) Ketentuan mengenai jaminan yang dapat diminta oleh lembaga apabila diperlukan,
- d) Ketentuan mengenai nasabah yang apabila ingin memberikan sumbangan lembaga yang memberikan pinjaman maka harus secara sukarela dan ridha tanpa adanya paksaan,
- e) Ketentuan mengenai tindakan terhadap pengembalian pinjaman yang tertunda apabila terdapat unsur kesengajaan dari pihak nasabah,

- f) Ketentuan mengenai sanksi yang diberikan apabila nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang dapat berupa penjualan barang jaminan, dan
- g) Ketentuan mengenai jelasnya sumber dana yang digunakan untuk akad *qardh* oleh lembaga misalnya dari dana modal, keuntungan, atau infaq dari lembaga lain yang mempercayakan dananya kepada lembaga tersebut.

Selain itu, karakteristik pembiayaan akad *qardh* yang dijelaskan oleh Santoso dalam “Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*” oleh Budiman (2013: 412) diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam bentuk apapun bagi *muqridh* dalam pembiayaan *qardh* karena hal tersebut mengandung unsur riba,
- b) Pembiayaan akad *qardh* pada dasarnya menggunakan akad **pinjam-meminjam**, karena barang atau uang yang diberikan kepada *muqtaridh* sama saja dengan meminjamkan barang atau uang tersebut kepada *muqtaridh*,
- c) Akad *qardh* biasanya memiliki batas waktu tertentu, namun akan lebih sempurna apabila *muqridh* memberikan jangka waktu yang jelas pada awal perjanjian untuk memudahkan keduanya,

- d) Apabila harta yang dipinjam oleh *muqtaridh* berupa barang/benda yang berwujud tetap, maka harus dikembalikan dalam wujud yang semula dan apabila wujud barang/benda tersebut telah berubah maka harus dikembalikan dengan jumlah/harga yang sama nilainya atas persetujuan keduanya, dan
- e) Apabila harta yang dipinjam oleh *muqtaridh* berupa uang, maka nominal yang dikembalikan harus sama besarnya dengan nominal pada saat diberikan *muqridh* pada awal perjanjian.

Dalam bermuamalah berdasarkan hukum syariat Islam, pemberian pinjaman ini merupakan sifat yang sangat dermawan apabila tidak mengharapkan adanya imbalan apapun yang akan diberikan atas uang yang dipinjamkan. Hal tersebut membuat orang yang membutuhkan pinjaman tidak perlu memikirkan imbalan yang diharuskan untuk diberikan kepada pihak pemberi pinjaman yang mungkin akan menjadi beban bagi peminjam tersebut. Karena, pada dasarnya orang yang membutuhkan pinjaman tersebut adalah orang yang memiliki kesulitan dari segi ekonomi, sehingga pada akhirnya membuat mereka mau tidak mau melakukan peminjaman pada orang yang bersedia memberikan pinjaman atau pada lembaga peminjaman uang.

Sebaliknya, sebagai seorang muslim pemberi pinjaman tidak disarankan untuk mengambil biaya upah atas uang pinjaman yang diberikan. Karena, hal tersebut sama saja dengan menghasilkan uang secara riba. Kecuali, apabila pihak yang berutang memberikan imbalan dalam jumlah berapapun kepada pihak pemberi pinjaman secara sukarela dan ridha dengan maksud berterima kasih kepada pihak yang memberikan pinjaman kepadanya.

Berbeda dengan praktik akad *qardh* yang disediakan pada lembaga peminjaman, badan usaha penyedia jasa pinjaman, atau lainnya, terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Dalam hal ini, biaya administrasi yang dibebankan tersebut tidak termasuk kepada unsur riba. Menurut Hannanong & Aris (2018: 175), biaya administrasi yang diterapkan pada praktik akad *qardh* tersebut merupakan upaya untuk menghindari riba. Namun, harus dengan beberapa syarat, yakni: (1) biaya administrasi tersebut harus dalam bentuk nominal bukan persentase; (2) sifatnya harus nyata dan jelas, serta terbatas pada hal-hal yang hanya dibutuhkan agar terjadinya kontrak; dan (3) uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perjanjian akad tersebut.

2.3.2 Landasan Hukum Akad *Qardh*

Pelaksanaan akad *qardh* telah dibenarkan oleh *syara'* selama praktiknya tidak bertentangan dengan hukum syariah atau hal-hal yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam Hadis. Adapun landasan hukum yang memperbolehkan penggunaan akad ini adalah sebagai berikut.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Landasan hukum yang pertama terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid 57: 11 sebagaimana firman Allah SWT bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآءَ أَجْرٍ كَرِيمٍ (١١)

Artinya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (QS. Al-Hadid 57: 11).

Berdasarkan dalil di atas, orang yang memberi pinjaman perumpamaannya adalah sama saja dengan memberi pinjaman kepada Allah SWT. Maksudnya adalah orang yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan orang yang termasuk memanfaatkan hartanya di jalan Allah SWT. Dan termasuk menolong sesama umat manusia demi

kemaslahatan bersama sehingga diberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya.

Selain itu, terdapat pula dalil yang dapat dijadikan dasar hukum dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2, sebagaimana Allah SWT berfirman bahwa:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “. . . dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah 5: 2)

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT mengharuskan setiap manusia untuk berbuat kebajikan, salah satunya dalam bentuk tolong-menolong. Dan Allah SWT melarang setiap manusia untuk menolong manusia lain pada suatu hal yang dapat menimbulkan dosa dan perpecahan antar manusia lainnya. Karena, segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik maupun buruk, pasti akan menerima ganjaran dari Allah SWT yang setimpal dengan segala perbuatannya.

b. Berdasarkan Hadis

1) HR. Ibnu Majah No. 2421

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: “dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda: ”Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah No. 2421)

2) HR. Ibnu Majah No. 2422

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: “dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di atas pintu surga tertulis ‘Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat dan qardh dengan dengan delapan belas kali lipat.’ Maka aku pun bertanya: “Wahai Jibril, apa sebabnya qardh lebih utama dari sedekah?” Jibril menjawab: “Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang berutang, ia tidak berutang kecuali karena dia butuh.” (HR. Ibnu Majah No. 2422)

c. Berdasarkan *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa akad *qardh* hukumnya adalah boleh untuk dipraktikkan. Kesepakatan tersebut dilihat berdasarkan kehidupan manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari sesamanya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001: 132).

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktik akad *qardh* dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan rincian yang disebutkan sebagai berikut.

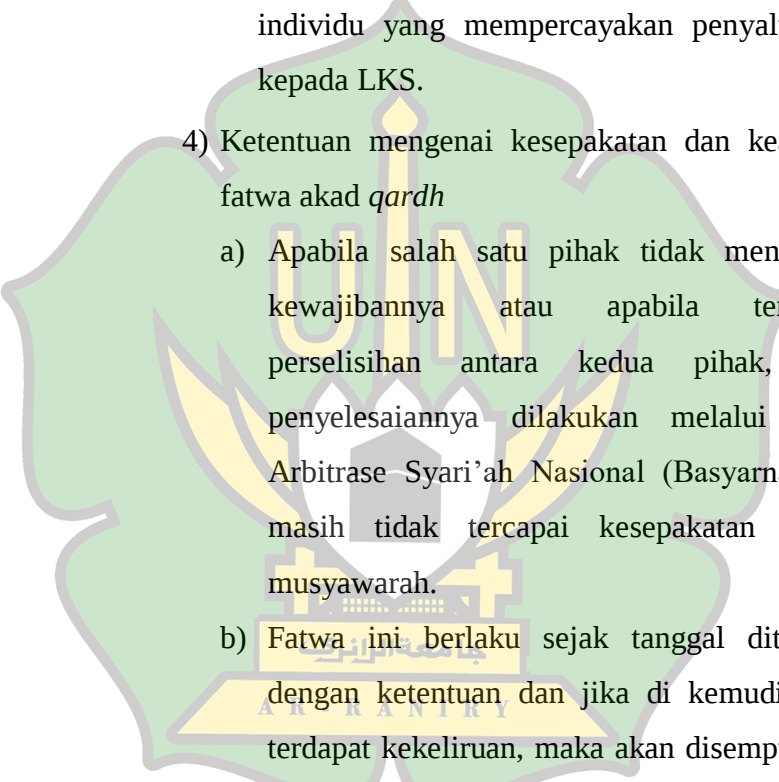
1) Ketentuan umum akad *qardh*

- a) *Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan.
- b) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dikira perlu.
- e) Nasabah dapat memberikan bonus tambahan secara sukarela kepada pihak LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam waktu yang telah dijanjikan dan pihak LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat: (1) memperpanjang jangka waktu pengambilan, dan (2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Ketentuan mengenai sanksi

- a) Apabila nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena tidak kemampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa hasil dari penjualan barang jaminan.
- c) Apabila barang jaminan tidak menutup utang nasabah, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

- 
- 3) Ketentuan mengenai sumber dana untuk penggunaan akad *qardh* oleh LKS
 - a) Merupakan bagian modal LKS.
 - b) Merupakan keuntungan LKS yang disisihkan.
 - c) Merupakan dana infaq dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyalurannya kepada LKS.
 - 4) Ketentuan mengenai kesepakatan dan keabsahan fatwa akad *qardh*
 - a) Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadinya perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) jika masih tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan disempurnakan sebagaimana semestinya.

2.3.3 Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Qardh dalam Islam dipandang sah apabila para pihak memenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad *qardh*

menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri (Rozalinda, 2016).

a. Rukun *Qardh*

Menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang)
- 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- 3) *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul)

b. Syarat-syarat *Qardh*

Menurut Abdullah (2020) syarat-syarat *qardh* yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:

a) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.

b) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah,

ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

2) Harta yang diutangkan (*Qardh*)

a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli *salam*, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (*jasa*). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqaawwim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

2.3.4 Macam-macam Akad *Qardh*

Menurut Nawawi (2010: 110), akad *qardh* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi utang), dari segi kuat lemahnya bukti dan dari segi waktu pelunasannya.

- a. Dilihat dari pihak pemberi utang menurut ulama fiqh, utang dapat dibedakan atas:
 - 1) *Duyun Allah* (utang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena

perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

2) *Duyun al-'ibad* (utang kepada sesama manusia), yaitu utang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:

1) *Duyun al-sihah*, adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.

2) *Duyun al-marad*, adalah utang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

- c. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
- a) *Duyun al-halah* adalah utang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
 - b) *Duyun al-Mujjalah* adalah utang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

2.3.5 Manfaat Akad *Qardh*

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian pihak berutang menerimanya maka itu adalah riba (Muslich, 2010: 281).

Pengambilan manfaat yang dimaksud adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila

kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang, karena ini termasuk *husnul qadha* (membayar utang dengan baik). An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Ar-Raudlah bahwa apabila orang yang berutang menghadihkan kepada orang yang memberi utang berupa sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan dan disukai bagi yang berutang. Supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang untuk mengambilnya (Muslich, 2010: 364).

2.4 Pemahaman dan Perilaku Konsumen

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan cara melakukan pemilihan dan penerimaan terhadap informasi yang didapat dari lingkungan. Seseorang yang mengalami atau melihat sesuatu yang diingatnya kemudian melakukannya kembali dengan suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang telah dipahami tersebut. Secara umum, pemahaman merupakan pengetahuan seseorang yang telah mempelajari atau mengamati terkait kemudahan dalam menggunakan suatu hal serta adanya ketertarikan untuk melakukan sesuatu yang telah

dipelajari tersebut. Kusuma dan Untarini (2014) menyebutkan bahwa pengetahuan konsumen terhadap suatu barang atau jasa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap produk. Yaitu sejumlah informasi terkait suatu produk atau jenis produk yang sedang menarik perhatian konsumen. Pemahaman konsumen terhadap informasi produk tersebut dapat berpengaruh pada perilaku konsumen dalam melakukan transaksi.
- b. Pengetahuan terhadap pembelian. Yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan informasi pembelian produk yang ingin dibeli konsumen. Hal tersebut dapat berupa pemahaman terhadap tata cara melakukan pembayaran produk tersebut, misalnya dapat dilakukan secara langsung atau melalui aplikasi *m-banking* dan aplikasi uang digital lainnya.
- c. Pengetahuan terhadap pemakaian. Yaitu merupakan pemahaman terhadap penggunaan suatu produk yang dibeli konsumen. Dengan mengetahui fungsi, manfaat, serta cara menggunakan suatu produk dapat mempengaruhi perilaku konsumen atas produk tersebut.

Pengetahuan konsumen merupakan bagian penting dalam menentukan perilaku seseorang, dalam hal ini yaitu konsumen. Menurut Cahyati dan Munandar (2023: 1), perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

atau keinginan seseorang. Perilaku ini yang menjadi penyebab yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan dalam bertransaksi. Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Menurut Kotler dan Bowen (2002: 192) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Budaya

Budaya merupakan salah satu penentu dasar keinginan serta perilaku seorang konsumen. Budaya adalah nilai, pemikiran, dan simbol yang dapat mempengaruhi perilaku, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang. Setiap budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil dan memiliki lebih banyak ciri-ciri sosialisasi bagi anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, kepercayaan, kelompok ras dan wilayah geografis. Apabila sub-budaya tumbuh besar, maka dapat mempengaruhi perusahaan penyedia barang atau jasa untuk merancang program pemasaran khusus untuk melayani mereka.

b. Faktor Sosial

Terdapat tiga faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:

1) Kelompok Acuan/Referensi

Yaitu kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku orang tersebut. Kelompok ini akan mempengaruhi anggota lain

dengan berbagai cara, seperti dengan memperkenalkan gaya hidup atau dengan mempengaruhi sikap dan konsep diri mereka kepada anggota lain. Bahkan, mereka dapat menciptakan tekanan kenyamanan kepada anggota lain dari pilihan produk dan merek yang digunakan kelompok tersebut.

2) Keluarga

Yaitu faktor yang paling dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam tindakan melakukan transaksi barang atau jasa. Tindakan tersebut dapat dipengaruhi oleh keluarga orientasi (orang tua atau saudara kandung) ataupun keluarga prokreasi (pasangan atau anak-anak).

3) Peran dan Status

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat dilihat berdasarkan peran dan statusnya. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan akan dapat dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Sehingga, konsumen dapat ikut terpengaruh atas peran yang dimiliki berdasarkan statusnya dalam kelompok tersebut.

c. Faktor Pribadi

Faktor ini mencakup beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan bertransaksi, yaitu:

1) Usia dan Tahap Siklus Hidup

Sepanjang hidupnya, setiap orang akan terus membeli barang atau jasa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula dengan selera setiap orang yang akan berbeda seiring bertambahnya usia.

2) Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi

Suatu pekerjaan tentu mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Sebagian orang ada yang tidak terlalu memiliki banyak kebutuhan, sebagian orang lainnya ada yang memerlukan banyak kebutuhan sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Selain itu, keadaan ekonomi seseorang juga sangat berpengaruh dalam memilih produk yang ingin dibelinya.

3) Kepribadian dan Konsep Diri

Setiap orang tentunya memiliki karakteristik kepribadian dan konsepnya sendiri, baik dalam berpakaian atau pun perilakunya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis unik manusia yang menghasilkan respons yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungannya.

4) Gaya Hidup

Yaitu pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas, ketertarikan, serta opininya. Sebagian gaya hidup akan terbentuk berdasarkan keterbatasan finansial atau keterbatasan waktu yang dimiliki setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut, perilaku konsumen merupakan akibat yang muncul dari berbagai faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Dalam mempertimbangkan keputusan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat berguna bagi perusahaan penyedia barang atau jasa untuk mengidentifikasi konsumen-konsumen yang memiliki minat terhadap suatu produk agar strategi promosi dan pemasaran produk tersebut tepat sasaran.

2.5 Motivasi Konsumen

Motivasi berasal dari kata latin “*movere*” yang dapat diartikan sebagai dorongan atau menggerakkan. Menurut Mathis dan Jackson (2009: 114-115), motivasi merupakan keinginan dalam diri setiap individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan suatu tindakan. Setiap orang melakukan tindakan didasari dengan suatu alasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, Sutrisno (2011: 109) juga menjelaskan bahwa motivasi merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, oleh sebab itu motivasi sering kali diketahui sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.

Secara keseluruhan motivasi merupakan suatu energi atau niat seseorang yang menciptakan keinginan untuk

melakukan sebuah aksi atau tindakan dengan segala upayanya demi mencapai tujuan dan kepuasannya. Seseorang yang termotivasi biasanya didasari dengan adanya kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, konsumen selalu dihadapkan pada persoalan biaya, pengorbanan yang akan dikeluarkan serta seberapa pentingnya produk yang dibutuhkan atau diinginkan tersebut. Sehingga, konsumen juga memiliki kemungkinan untuk termotivasi atau tidaknya atas suatu produk yang diinginkannya tersebut. Semakin besar kebutuhan konsumen terhadap suatu produk, maka semakin kuat pula motivasi atau dorongan konsumen untuk memiliki produk tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori konsumsi dalam Islam, maka motivasi konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi diharuskan untuk memperhatikan serta mengikuti prinsip-prinsip dalam teori konsumsi Islam, yaitu:

- a. Pengenalan kebutuhan yang dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan pada perilaku konsumsi Islam dengan cara mengidentifikasi atas transaksi barang atau jasa yang akan dilakukan merupakan suatu kebutuhan atau hanya merupakan keinginan, agar tidak mengakibatkan perilaku yang boros.
- b. Pencarian informasi yang dilakukan berdasarkan prinsip konsumsi dalam Islam dengan cara menggali informasi

terkait barang atau jasa yang akan dikonsumsi telah sesuai dengan syariat Islam.

- c. Kepuasan konsumen yang ditentukan berdasarkan harapan dan ekspektasi mereka terhadap barang atau jasa yang ditunjukkan dalam perilaku konsumen setelah melakukan transaksi atas barang atau jasa tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Mas'ulah pada tahun 2014 dengan judul *Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data yang diperoleh adalah dari berbagai kitab-kitab fiqh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam kegiatan pinjaman *online* diperbolehkan, berlandaskan pada prinsip muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman *online* diperbolehkan yang terpenting dalam praktiknya tidak

bertentangan dengan prinsip syariah yaitu seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, haram, dan lainnya.

Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia Magdalena Margaretha Sihombing, Nikolaus Edi Suryanto, Michael Mahameru, Muhamad Rafli Setiawan dan Elisabeth Marsella (2019) dengan judul penelitian Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta yang menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang menggunakan aplikasi Cicil. Pada aplikasi ini pengguna dipermudah untuk melakukan peminjaman dana secara *online* dengan tujuan untuk meringankan pengguna dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 122 responden terdapat 93 responden yang aktif menggunakan aplikasi Cicil tersebut. Dari data yang telah dianalisis ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa sering melakukan kegiatan *belanja online* dan mayoritas adalah perempuan. Hal ini disebabkan oleh mudahnya proses dalam berbelanja *online* serta banyaknya kebutuhan mahasiswa perempuan yang lebih kompleks dibandingkan mahasiswa laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dari data yang didapat yaitu sebesar 65% konsumen belanja *online* secara umum adalah perempuan. Namun, penggunaan aplikasi ini membawa dampak konsumtif bagi mahasiswa, seperti membeli barang

yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, aplikasi Cicil ini menyebabkan mahasiswa gemar membeli barang-barang bermerk demi memenuhi kebutuhan gaya hidup yang dapat meningkatkan status sosial mereka.

Pada penelitian lain, dilakukan oleh Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro pada tahun 2020 yang mengangkat judul tentang Perkembangan *Financial Technology (FinTech)* Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari literatur-literatur serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. Sehingga, dari penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 5 peran utama dari adanya *FinTech*, pertama, transaksi finansial menjadi lebih praktis dan aman. Kedua, dapat meningkatkan perkembangan *bitcoin*. Ketiga, dapat memperbaiki kehidupan manusia. Keempat, dapat membangun perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Terakhir, dapat mengurangi adanya *rentenir*. (2) Banyak manfaat *FinTech* di masa sekarang ini yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dalam keperluan bertransaksi, seperti dalam hal melakukan pembayaran, jual beli saham, peminjaman dana, serta transaksi lainnya hanya melalui teknologi. (3) *FinTech* tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam selama tetap berlandaskan pada prinsip akad dan tetap memenuhi syarat serta hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi di tahun 2022 yang berjudul Analisis Transaksi Kredit Secara *Online* Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAI AL-AZIS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang dipaparkan pada penelitian ini adalah bahwa praktik pinjol pada mahasiswa IAI AL-AZIS sesuai berdasarkan perspektif hukum positif. Praktik utang piutang ini telah dijelaskan dalam peraturan OJK No. 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur tentang implementasi *FinTech Peer-to-Peer Lending* (P2PL). Begitu pula dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik pinjol ini diperbolehkan dengan terpenuhinya hukum syariah dalam bermualah.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Fatimala Nur Fauzi, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah, Siti Musfiqoh dan Abd. Hakim pada tahun 2018 dengan judul Pinjaman *Online* Perspektif Ekonomi Islam memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka untuk menganalisis kasus yang terjadi di Solo mengenai pinjaman *online* secara normatif dalam kaidah fiqh ekonomi

syariah, disebutkan bahwa pinjaman *online* yang ada di Solo berkemungkinan mengandung mudharat. Dijelaskan bahwa sistem pada *FinTech* pinjaman *online* tersebut bertentangan dengan fiqh muamalah. Hal tersebut disebabkan oleh sistem penagihan dan pembayaran pinjaman yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan fiqh muamalah. Namun, bukan berarti secara keseluruhan *FinTech* tersebut tidak diperbolehkan, karena segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan berarti hukumnya haram dan makruh. Hanya saja pada kasus pinjol di Solo tersebut tidak memiliki prinsip-prinsip dasar seperti tidak adanya prinsip kemaslahatan umat manusia, tidak ada prinsip kebebasan atau kesukarelaan, tidak ada prinsip adil dan seimbang, serta tidak ada prinsip tauhid yang mencerminkan perilaku manusia yang didasarkan atas kesesuaian dengan kehendak Allah SWT. Sehingga, menyebabkan praktik pinjaman *online* tersebut jatuh pada hukum yang haram.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante pada tahun 2022 yang mengangkat judul mengenai Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* pada hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pengguna jasa pinjol ini beranggapan bahwa penyelenggara jasa tersebut tidak ramah di mata mereka. Dengan menggunakan metode deskriptif normatif serta dikumpulkannya data-data akurat

yang didapat, peneliti menjelaskan bahwa dampak dari permasalahan yang muncul akibat pinjaman *online* salah satunya adalah saat proses penagihan pembayaran, yang membuat pihak yang menggunakan jasa tersebut tidak nyaman karena merasa diperas, diintimidasi, dan bahkan seperti diteror. Tindakan yang dilakukan penyelenggara jasa pinjol tersebut dianggap telah melanggar hukum dan hak asasi manusia. Sehingga, masyarakat yang menggunakan jasa tersebut berharap adanya perlindungan hukum dari pemerintah.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Hartiningrum (2022) yang berjudul Dampak Aplikasi Pinjaman *Online* Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan melakukan observasi secara *literature study* dan sumber lainnya. Peneliti menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. Dan dampak yang diterima oleh buruh pabrik tersebut adalah ketika mereka tidak dapat membayar tagihannya karena persentase bunga terus menerus naik, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menutup tagihan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar, Riyanti dan Alim (2020) dengan judul Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.

117/DSN-MUI/IX/2018 menyebutkan bahwa praktik pinjaman *online* memberlakukan akad *qiradh* yang diartikan sebagai pinjam-meminjam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, para peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan pinjaman *online* ini menggunakan akad *qiradh* yang maknanya adalah pihak yang meminjam uang dapat membayar uang yang dipinjam ketika ia mampu kepada pihak peminjam tanpa ada tenggat waktu. Selain itu, ada beberapa akad muamalah lain yang terdapat dalam pinjaman *online*, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Khuluqiyah, Oktaviana, Zaelani, Rahmatika, Dewi dan Fajrussalam (2022) yang berjudul Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam *Online* Dalam Perspektif Islam pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat dua sisi yang akan sangat berdampak bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman *online* ini. Di satu sisi, dengan adanya jasa tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat dan praktis. Sedangkan di sisi lain, pinjaman *online* dapat menjadi masalah besar bagi pengguna jasanya, karena pada saat ini banyak penawaran pada jasa tersebut sehingga masyarakat tidak berhati-hati dalam memilih pelayanannya. Selain itu, terdapat penyelenggara jasa pinjol tersebut yang menerapkan sistem

riba. Sehingga sebagai seorang muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara jasa pinjaman *online* tersebut.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Fanny Novika, Nike Septivani dan I Made Indra P pada tahun 2022 mengenai Pinjaman *Online* Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial, yang pada penelitiannya menggunakan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Disimpulkan bahwa pandangan generasi milenial dalam pinjaman *online* telah mengetahui tanggung jawab dalam menggunakan jasa tersebut, walaupun dalam ruang lingkup yang lebih besar masih terdapat kasus terjeratnya kredit pinjaman *online*. Sehingga perlu dirancang model kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana sosial pinjaman *online*. Model kesiapsiagaan tersebut dapat dilihat berdasarkan intervensi pra dampak, respon pasca dampak, kerentanan bahaya, dampak bencana dan mengetahui karakteristik bencana.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Isnaini Mas'ulah (2014)	Legalitas Pinjaman <i>Online</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	Hasil penelitiannya bahwa dalam hukum Islam pinjaman <i>online</i> diperbolehkan, berdasarkan prinsip muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh. Dijelaskan bahwa pinjaman <i>online</i> diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya terdapat riba, gharar, maysir, dll.

Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
2	Nadia Magdalena Margaretha Sihombing, Nikolaus Edi Suryanto, Michael Mahameru, Muhamad Rafli Setiawan dan Elisabeth Marsella (2019)	Dampak Penggunaan Pinjaman <i>Online</i> Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta	Hasil penelitiannya menunjukkan dari 122 responden terdapat 93 responden yang aktif menggunakan aplikasi Cicil. Dari data yang telah dianalisis ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa sering melakukan kegiatan belanja <i>online</i> dan mayoritas adalah perempuan. Dampak penggunaannya mengakibatkan mahasiswa semakin mudah dalam berbelanja barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan demi kepentingan gaya hidup mereka.
3	Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro (2020)	Perkembangan <i>Financial</i> <i>Technology</i> (<i>Fintech</i>) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian yang telah diuraikan disimpulkan bahwa akad <i>Financial Technology</i> tidak bertentangan dalam sistem ekonomi Islam selama mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, dan memenuhi suatu syarat serta hukum yang berlaku. <i>FinTech</i> dalam sistem ekonomi Islam ini juga tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa ini, khususnya kepada masyarakat yang ingin terhindar dari jeratan riba, karena sejatinya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, akan tetapi juga harus bernilai sisi ibadah agar kegiatan muamalah menjadi berkah.

Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
4	Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi (2022)	Analisis Transaksi Kredit Secara <i>Online</i> Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAI AL-AZIS)	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik pinjaman online pada mahasiswa IAI AL-AZIS sesuai berdasarkan perspektif hukum positif. Praktik utang piutang ini telah dijelaskan dalam peraturan OJK No. 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur tentang implementasi <i>FinTech Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL). Begitu pula dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik pinjol ini diperbolehkan dengan terpenuhinya hukum syariah dalam bermualah.
5	Fatimala Nur Fauzi, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah, Siti Musfiqoh dan Abd. Hakim (2018)	Pinjaman <i>Online</i> Perspektif Ekonomi Islam	Berdasarkan kasus pinjol di Solo yang telah dianalisis disebutkan bahwa sistem pada layanan tersebut bertentangan dengan fiqh muamalah. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada prinsip dasar dalam praktiknya, seperti tidak adanya prinsip kemaslahatan umat manusia, tidak ada prinsip kebebasan atau kesukarelaan, tidak ada prinsip adil dan seimbang, serta tidak ada prinsip tauhid yang mencerminkan perilaku manusia yang didasarkan atas kesesuaian dengan kehendak Allah SWT. Sehingga, menyebabkan praktik pinjaman <i>online</i> tersebut jatuh pada hukum yang haram.

Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
6	Jeremy Zefanya Yaka Arvante (2022)	Dampak Permasalahan Pinjaman <i>Online</i> dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman <i>Online</i>	Berdasarkan hasil yang diteliti, diketahui bahwa lemahnya sistem perlindungan terhadap konsumen pinjol adalah karena sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri demi kepentingan pembangunan negara. Sehingga, dampaknya adalah para konsumen pengguna jasa pinjol tersebut sering merasa diperas, diintimidasi, dan bahkan diteror oleh penyelenggara jasa pinjol ketika proses penagihan pembayaran.
7	Sheila Wijayanti dan Hartiningrum (2022)	Dampak Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pinjaman <i>online</i> memiliki pengaruh terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. Dan dampak yang diterima oleh buruh pabrik tersebut adalah ketika mereka tidak dapat membayar tagihannya karena persentase bunga terus menerus naik, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menutup tagihan tersebut.
8	Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti dan Zainul Alim (2020)	Pinjaman <i>Online</i> Dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018	Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan pinjaman <i>online</i> ini menggunakan akad <i>qiradh</i> (pinjam-meminjam) yang maknanya adalah pihak yang meminjam uang dapat membayar uang yang dipinjam ketika ia mampu kepada pihak peminjam tanpa ada tenggat waktu. Selain itu, ada beberapa akad muamalah lain yang terdapat dalam pinjaman <i>online</i> , yaitu <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>wakalah bi al ujah</i> , dan <i>qardh</i> .

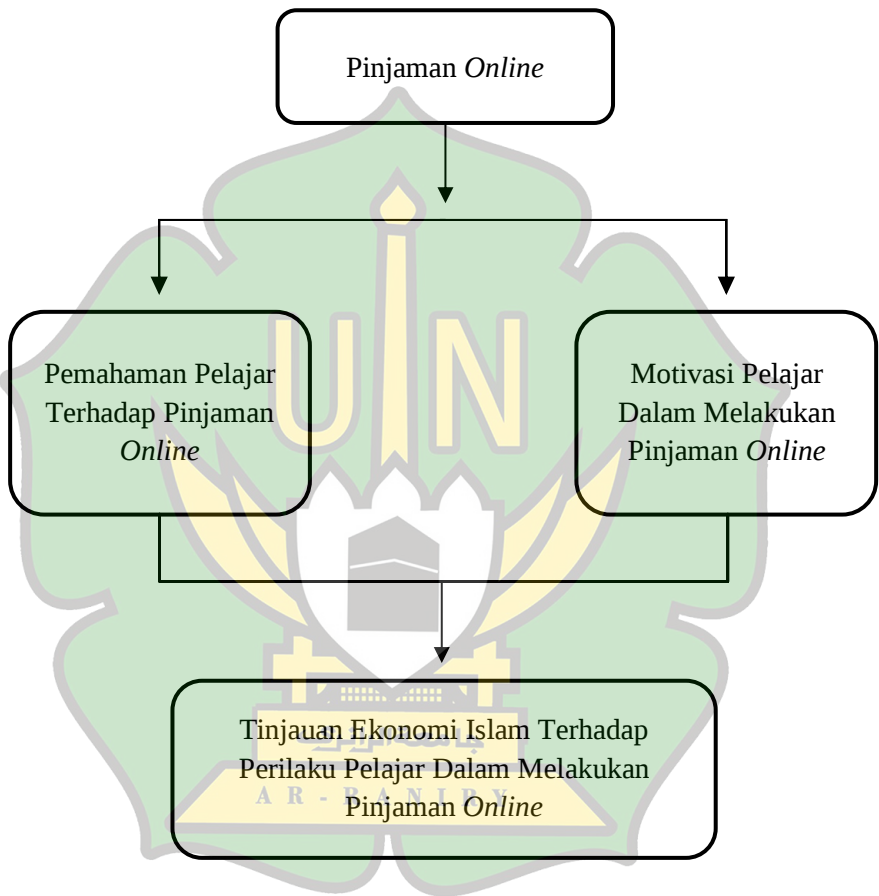
Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
9	Den Ajeng Khuluqiyah, Hanita Oktaviana, Hasna Fauziah Zaelani, Putri Rahmatika, Sulistiani Dewi dan Hisny Fajrussalam (2022)	Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online Dalam Perspektif Islam	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun pengguna jasa pinjol mendapatkan pinjaman secara cepat dan praktis, jasa tersebut juga dapat menjadi masalah bagi penggunaanya karena banyaknya beredar penawaran jasa pinjol ilegal. Selain itu, terdapat pula penyelenggara jasa pinjol yang menerapkan sistem riba. Sehingga sebagai seorang muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara jasa pinjaman <i>online</i> tersebut.
10	Fanny Novika, Nike Septivani dan I Made Indra P (2022)	Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial	Hasil penelitian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pandangan generasi milenial dalam pinjaman <i>online</i> telah mengetahui tanggung jawab dalam menggunakan jasa tersebut, walaupun dalam ruang lingkup yang lebih besar masih terdapat kasus terjeratnya kredit pinjaman <i>online</i> . Sehingga perlu dirancang model kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana sosial pinjaman <i>online</i> . Model kesiapsiagaan tersebut dapat dilihat berdasarkan intervensi pra dampak, respon pasca dampak, kerentanan bahaya, dampak bencana dan mengetahui karakteristik bencana.

Sumber: Diolah (2023).

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah (2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode dengan deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2010: 11) adalah metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dengan meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat ini, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun, setelah itu diolah dan dianalisis.

Menurut Sugiyono (2010: 12) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan bersifat kompleks dan penuh makna, dan menggunakan tipe deskriptif yaitu agar dapat memberikan gambaran secara spesifik. Maka dengan menggunakan metode deskriptif tersebut penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai pemahaman dan motivasi pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman *online* berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini membutuhkan lokasi untuk dilaksanakannya proses penelitian agar dapat mengumpulkan informasi-informasi yang dapat menjawab masalah-masalah

yang telah dirumuskan. Dengan metode *field research* (penelitian lapangan) yang digunakan maka lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah MAN 2 yang berada di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan segala sesuatu yang diamati peneliti untuk menjadi sasaran dalam melakukan sebuah penelitian demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Subjek penelitian dapat berupa orang, rumah, benda, ataupun yang lainnya. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih sampel dari populasi yang ada dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1
Populasi Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen (Agustus 2023)

No	Kelas	Banyak Siswa/i (Berdasarkan Jenis Kelamin)		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kelas X	40	89	129
2	Kelas XI	52	101	153
3	Kelas XII	63	95	158
Total Siswa/i		155	285	440

Sumber: Diolah (2023).

Berdasarkan keterangan jumlah populasi pelajar pada tabel 3.1, bahwa dari total 440 siswa/i MAN 2 Kabupaten Bireuen peneliti mengambil sampel terhadap beberapa siswa sebagai informan untuk diwawancarai dengan kriteria yaitu siswa yang sudah pernah menggunakan layanan pinjaman *online*. Selain itu, peneliti juga turut mewawancarai informan lain demi mendukung hasil penelitian yang lebih akurat. Berikut ini merupakan jumlah informan yang akan diwawancarai beserta keterangannya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1	Pelajar	8 orang
2	Kepala Madrasah	1 orang
3	Guru Akidah Akhlak	1 orang
4	Guru Al-Qur'an dan Hadis	1 orang
5	Guru Bimbingan Konseling (BK)	1 orang
6	Guru Ekonomi	1 orang
Total Informan		13 orang

Sumber: Diolah (2023).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 13 orang meliputi pelajar, kepala madrasah, beserta 4 orang guru mata pelajaran. Objek

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku pelajar terhadap penggunaan layanan pinjaman *online* dalam ekonomi Islam dengan penelitian yang dilakukan terhadap pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah skema keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen (Subagyo, 2006: 87). Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak informan dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen. Sedangkan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen dengan kriteria pernah menggunakan jasa pinjaman *online*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau

dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari: buku yang terkait tentang pinjaman *online*, buku tentang hukum Islam, kepustakaan, internet serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*) dengan tahap sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian (Sugiyono, 2010: 204). Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan sebagai pengamat independen. Dalam observasi ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang analisis pemahaman dan motivasi pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman *online* berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

b. Wawancara

Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, baik yang pernah melakukan ataupun yang akan melakukan pinjaman *online*. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar. Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian yaitu seperti catatan, data arsip, bukti penelitian, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.

3.6 Metode dan Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Kabupaten Bireuen

Bireuen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia yang terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada 12 Oktober 1999. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang bersejarah karena pernah dijadikan sebagai ibukota Republik Indonesia (RI) ketiga pada 18 Juni 1948 tepat pada Agresi Militer Belanda II (tahun 1947-1948). Kabupaten ini juga sempat menjadi salah satu pangkalan utama bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kabupaten Bireuen terkenal dengan julukannya sebagai Kota Juang. Julukan tersebut berasal dari perannya dalam mempertahankan kemerdekaan RI karena pernah menjadi ibukota RI yang ketiga selama seminggu, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah pada masa agresi Belanda. Selain itu, Kabupaten Bireuen juga dikenal memiliki salah satu sungai yang menyajikan panorama indah yaitu Krueng Batee Iliek yang menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke sungai tersebut. Batee Iliek juga merupakan daerah terakhir yang diserang Belanda sehingga menyisakan kisah kepahlawanan para pejuang Aceh dalam melawan Belanda.

Kabupaten Bireuen termasuk ke dalam wilayah agraris yang sebanyak 52,2 persen wilayah Bireuen merupakan wilayah pertanian. Dengan kondisi tersebut membuat 33,05 persen penduduk Kabupaten Bireuen bekerja pada sektor agraris. Tanaman pangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan Kabupaten Bireuen, yaitu padi dan kedelai yang luasnya mencapai 29.814 hektar. Pusat produksi padi terdapat di Kecamatan Samalanga, Peusangan, dan Gandapura. Selain itu, Bireuen juga dikenal sebagai daerah penghasil pisang. Kecamatan Jeumpa menjadi daerah yang paling banyak menghasilkan pisang. Biasanya, pisang diolah menjadi keripik sehingga menjadi jajanan khas yang banyak dijual di daerah tersebut.

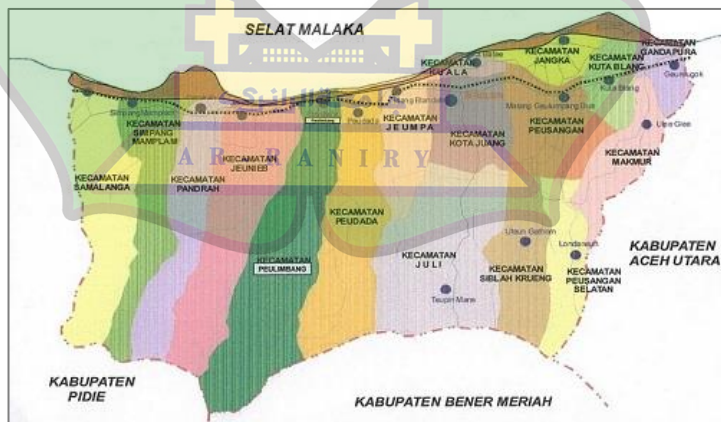
Selain pada sektor pertanian, potensi yang didapatkan dari sektor laut yang juga sangat menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang berada di wilayah pesisir pantai bagian timur Provinsi Aceh. Sehingga cukup berpotensi untuk menjadikan sektor perikanan sebagai mata pencaharian. Terdapat banyak masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan pesisir bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. Jenis ikan yang menjadi komoditi unggulan di wilayah tersebut, yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, dan udang. Bahkan, Kabupaten Bireuen telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan “minapolitan” oleh Pemerintah pusat sejak tahun 2010 dan memfokuskan pengembangan pada sejumlah

kecamatan, seperti Kecamatan Jangka, Kecamatan Kuala, Kecamatan Peudada dan beberapa kecamatan lain yang terletak di pesisir sebelah utara tersebut.

a. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara $04^{\circ} 54' 00''$ - $05^{\circ} 21' 00''$ Lintang Utara (LU) dan $90^{\circ} 20'$ - $97^{\circ} 21'$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,31 kilometer persegi (km^2) atau seluas 179.631 hektar (Ha) dengan ketinggian yang berada pada 0-2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah sekitar 3,13 persen dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Aceh.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Bireuen



Sumber: www.pn-bireuen.go.id (2023).

Kabupaten Bireuen berada di kawasan perlintasan jalan nasional pulau Sumatera yang merupakan nilai strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi wilayah Kabupaten Bireuen untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dengan letak geografis tersebut, Kabupaten Bireuen dapat menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai timur Aceh dengan cara memanfaatkan letak strategis daerah tersebut. Selain itu, pada posisi tersebut Kabupaten Bireuen juga dapat menjadi kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, atau jasa-jasa lainnya.

b. Batas Wilayah dan Pembagian Wilayah

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka,
- 2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara,
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah,
- 4) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

Kemudian, pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 wilayah kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Dari seluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling dominan di antara kecamatan lainnya.

4.2 Deskripsi MAN 2 Kabupaten Bireuen

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Bireuen merupakan madrasah yang berdiri pada tahun 1978. Dengan sumber tanah yang berasal dari hibah, madrasah ini didirikan dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dengan menyelenggarakan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA). Izin penyelenggaraan madrasah ini diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pada 18 Agustus 1990 dan saat ini telah berhasil meraih akreditasi A melalui surat yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2019.

4.2.1 Letak dan Kondisi Geografis MAN 2 Bireuen

MAN 2 Bireuen terletak di sisi Jalan lintas nasional Banda Aceh-Medan pada Kilometer 218, Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh. Dengan luas tanah sebesar 9.230 m², madrasah ini berbatasan langsung dengan masing-masing sisi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Lintas Banda Aceh-Medan,
- 2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Pertokoan dan Kejaksaan Negeri Bireuen,
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah dan Waduk Bireuen, dan
- 4) Sebelah Barat : berbatasan dengan Pertokoan.

Gambar 4.2
Kondisi MAN 2 Kabupaten Bireuen



Sumber: Diambil pada November 2023.

4.2.2 Profil Lengkap MAN 2 Kabupaten Bireuen

Adapun data yang diambil dari laman resmi *E-Profil* Madrasah milik Kementerian Agama terkait profil lengkap MAN 2 Bireuen yang meliputi identitas madrasah, izin operasional, akreditasi madrasah, dan pimpinan madrasah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Profil Madrasah

Identitas Madrasah	
1. Nomor Statistik Madrasah (NSM)	: 131111110002
2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 10113756
3. Nama Madrasah	: MAN 2 Bireuen
4. Jenjang Pendidikan	: MA
5. Status Madrasah	: Negeri
6. Tahun Berdiri	: 1978
7. Alamat Madrasah	: Jl. Banda Aceh-Medan KM 218, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen
Desa/Gampong	: Cot Gapu
Kecamatan	: Kota Juang
Kabupaten/Kota	: Bireuen
Provinsi	: Aceh
8. Kode Pos	: 24252

Tabel 4.1 - Lanjutan

Izin Operasional	
9. Naungan	: Kementerian Agama
10. Nomor SK	: 10113756
11. Tanggal Terbit SK	: 18 Agustus 1990
12. Tanggal Mulai Berlaku SK	: 18 Agustus 1990
13. Tanggal Berakhir SK	: -
Akreditasi	
14. Nilai Akreditas	: A
15. Nomor SK Akreditasi	: 842/BAN-SM/SK/2019
16. Tanggal Terbit SK Akreditasi	: 7 Oktober 2019
17. Tanggal Mulai Berlaku Akreditasi	: 7 September 2019
18. Tanggal Berakhir Akreditasi	: 7 Oktober 2024
Pimpinan Madrasah	
19. Nama Kepala Madrasah	: Drs. Rusydi, M.Ag
20. Jenis Kelamin Kepala Madrasah	: Laki-laki

Sumber: www.eprofilmadrasah.kemenagaceh.org (diolah, 2023).

4.2.3 Visi dan Misi MAN 2 Kabupaten Bireuen

Adapun visi dan misi yang dibuat demi mendorong MAN 2 Bireuen untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih terprogram dengan baik adalah sebagai berikut.

A. Visi :

UNGGUL DALAM PRESTASI, BERIMAN DAN
BERTAQWA SERTA BERBUDI PEKERTI LUHUR

B. Misi :

1. Menciptakan suasana belajar yang mandiri.
2. Membentuk insan yang bertaqwa kepada Allah SWT serta menguasai ilmu pengetahuan Agama dan Teknologi.
3. Mendidik generasi yang cinta terhadap penghijauan lingkungan hidup.
4. Membentuk pribadi muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil, dan mampu bersaing dengan kemajuan globalisasi.

C. Tujuan Madrasah :

1. Menciptakan suasana belajar yang tertib dan teratur.
2. Melengkapi sarana Madrasah.
3. Meningkatkan disiplin Madrasah.
4. Meningkatkan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan mutu dan kualitas kelulusan.

4.2.4 Kondisi Pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen

Para calon siswa tentunya wajib mengikuti serangkaian seleksi agar memenuhi syarat untuk dapat lolos menjadi siswa di tiap madrasah. Dengan

berhasilnya seleksi yang dilaksanakan, maka para calon siswa tersebut resmi menjadi siswa di suatu madrasah setelah melakukan tahap pendaftaran ulang. Pada tingkat MAN atau Sekolah Menengah Atas (SMA) tiap siswa nantinya akan diseleksi kembali agar sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, seperti bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), atau bidang lainnya, berdasarkan tingkat pemahaman dan kemampuannya. Penjurusan pelajar di MAN 2 Bireuen diseleksi ketika akan naik ke kelas XI (sebelas). Sehingga, pada kelas X (sepuluh) seluruh siswanya masih memiliki materi pelajaran yang umum. Berikut ini merupakan rincian dari jumlah siswa/i MAN 2 Bireuen berdasarkan kelas dan penjurusannya menurut data yang dihitung pada bulan Agustus tahun 2023.

Tabel 4.2
Jumlah Siswa/i MAN 2 Bireuen Kelas X Agustus 2023

No	Kelas	Banyak Siswa/i (orang)		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	X 1	8	18	26
2	X 2	6	16	22
3	X 3	6	18	24
4	X 4	8	12	20
5	X 5	6	15	21
6	X 6	6	10	16
Total		40	89	129

Sumber: Data Primer (diolah, 2023).

Tabel 4.3
Jumlah Siswa/i MAN 2 Bireuen Kelas XI Agustus 2023

No	Kelas	Banyak Siswa/i (orang)		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	XI IPA 1	6	16	22
2	XI IPA 2	6	16	22
3	XI IPA 3	5	17	22
4	XI IPA 4	7	15	22
5	XI IPS	8	14	22
6	XI Agama	12	13	25
7	XI Bahasa	8	10	18
Total		52	101	153

Sumber: Data Primer (diolah, 2023).

Tabel 4.4
Jumlah Siswa/i MAN 2 Bireuen Kelas XII Agustus 2023

No	Kelas	Banyak Siswa/i (orang)		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	XII IPA 1	8	22	30
2	XII IPA 2	11	19	30
3	XII IPA 3	10	19	29
4	XII IPS	13	11	24
5	XII Agama	14	14	28
6	XII Bahasa	7	10	17
Total		63	95	158

Sumber: Data Primer (diolah, 2023).

Dari tabel-tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat X (sepuluh) memiliki jumlah 6 kelas dengan total siswa/i sebanyak 129 orang. Tingkat XI (sebelas) memiliki jumlah 7 kelas yang telah dikelompokkan menjadi jurusan IPA sebanyak 4 kelas, jurusan IPS sebanyak 1 kelas, jurusan Agama sebanyak 1 kelas, serta jurusan Bahasa sebanyak 1 kelas dan memiliki total siswa/i sebanyak 153 orang. Lalu, tingkat XII (dua belas) memiliki jumlah 6 kelas yang telah dikelompokkan menjadi jurusan IPA sebanyak 3 kelas, jurusan IPS sebanyak 1 kelas, jurusan Agama sebanyak 1 kelas, serta jurusan Bahasa sebanyak 1 kelas, dan memiliki total siswa/i sebanyak 158 orang. Sehingga, jika ditotalkan seluruh siswa/i yang aktif mengikuti proses pembelajaran di MAN 2 Bireuen adalah sebanyak 440 orang.

4.3 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi informan yang dapat memberikan informasi tambahan demi memahami hasil-hasil penelitian. Peneliti melakukan wawancara pada pelajar MAN 2 Bireuen yang pernah melakukan pinjaman *online* untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan memilah karakteristik dari pelajar yang menjadi informan berdasarkan kelas, berdasarkan usia, berdasarkan banyaknya transaksi yang dilakukan, serta

berdasarkan kelancaran dalam melakukan pembayaran dengan tujuan agar dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, peneliti menambahkan informan lain untuk turut diwawancarai sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu seperti Kepala Madrasah MAN 2 Bireuen beserta Guru Akidah Akhlak, Guru Al-Qur'an dan Hadis, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan Guru Ekonomi.

4.3.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelas

Penelitian ini dilakukan dengan memilih informan berdasarkan tingkat kelasnya, karena tidak semua pelajar memiliki usia yang cukup untuk menggunakan layanan pinjaman *online*. Selain itu, setiap pelajar memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kelasnya. Semakin tinggi tingkat kelas seorang pelajar, maka semakin banyak kebutuhan yang diperlukannya. Oleh karena itu, peneliti merincikan daftar informan berdasarkan kelasnya seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Jumlah Informan Berdasarkan Kelas

No	Kelas	Jumlah Informan
1	XI (sebelas)	2 orang
2	XII (dua belas)	6 orang
Total		8 orang

Sumber: Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa jumlah informan pelajar yang berada di tingkat XI (sebelas) adalah sebanyak 2 orang dan jumlah informan pelajar yang berada di tingkat XII (dua belas) adalah sebanyak 6 orang. Dengan masing-masing pelajar berasal dari kelas XI IPA 3 sebanyak 1 orang, kelas XI Bahasa sebanyak 1 orang, kelas XII IPA 2 sebanyak 1 orang, kelas XII IPA 3 sebanyak 1 orang, kelas XII IPS sebanyak 3 orang dan dari kelas XII Agama sebanyak 1 orang.

4.3.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Adapun karakteristik informan yang dipilih berdasarkan usia masing-masing pelajar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui usia para pelajar yang menggunakan jasa pinjaman *online* tersebut. Setiap layanan pinjaman *online* memiliki syarat tertentu kepada penggunaanya untuk dapat mengajukan pinjaman dana, salah satunya berupa batas minimal usia pengguna. Biasanya layanan pinjaman *online* memberikan batas minimal usia penggunaanya adalah 17 tahun. Hal tersebut berdasarkan usia legal remaja untuk sudah memiliki KTP di Indonesia. Sehingga, peneliti menguraikan jumlah pelajar pengguna layanan pinjaman *online* berdasarkan usianya pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Informan Berdasarkan Usia

No	Keterangan Usia	Jumlah Informan
1	17 tahun	4 orang
2	18 tahun	4 orang
Total		8 orang

Sumber: Diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa informan yang merupakan pelajar MAN 2 Bireuen yang menggunakan layanan pinjaman *online* berada pada rentang usia 17 tahun dan 18 tahun. Dengan rincian, informan yang berusia 17 tahun dan 18 tahun masing-masing berjumlah sebanyak 4 orang. Dan, informan yang berusia 17 tahun dan 18 tahun berada di tingkat XI (sebelas) dan XII (dua belas).

4.3.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Banyaknya Transaksi

Karakteristik informan berdasarkan banyaknya transaksi pinjaman *online* adalah untuk melihat berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan oleh seorang informan pada layanan pinjaman *online* tersebut. Selain itu, banyaknya kebutuhan yang diperlukan pelajar juga berpengaruh terhadap transaksi pada layanan pinjaman *online* yang digunakan. Berikut merupakan tabel berisi

jumlah pelajar yang telah diuraikan berdasarkan banyaknya transaksi yang dilakukan.

Tabel 4.7
Jumlah Informan Berdasarkan Banyaknya Transaksi

No	Banyak Transaksi	Jumlah Informan
1	1 kali	4 orang
2	2 kali	3 orang
3	4 kali	1 orang
Total		8 orang

Sumber: Diolah (2023).

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa di antara pelajar yang terpilih menjadi informan, pelajar yang melakukan transaksi pinjaman *online* sebanyak 1 kali berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan pelajar yang melakukan transaksi di atas 1 kali, yaitu berjumlah 4 orang. Terdapat 2 orang pelajar yang melakukan transaksi pinjaman *online* sebanyak 3 kali. Sisanya, 1 orang pelajar pernah melakukan transaksi pinjaman *online* sebanyak 4 kali.

4.3.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelancaran Pembayaran

Karakteristik informan juga disaring berdasarkan kelancaran pembayaran kredit pinjaman *online*. Tujuannya adalah untuk mencari tahu penyebab

kelancaran pembayaran kredit pinjaman *online* sehingga munculnya situasi lancar atau tidak lancarnya pembayaran kredit tersebut yang dilakukan oleh pelajar. Oleh karena itu, peneliti mendata jumlah pelajar berdasarkan kelancaran pembayarannya seperti yang tersaji pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Jumlah Informan Berdasarkan Kelancaran Pembayaran

No	Kelancaran Pembayaran	Jumlah Informan
1	Lancar	3 orang
2	Tidak Lancar	5 orang
Total		8 orang

Sumber: Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa dari sebanyak 8 orang pelajar MAN 2 Bireuen, terdapat 3 orang pelajar yang lancar dalam melakukan pembayaran kredit kepada perusahaan pinjaman *online*. Sedangkan, pada 5 orang pelajar lainnya memiliki kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit pinjaman *online*, sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit yang dilakukan pelajar tersebut.

4.3.5 Deskripsi Informan Tenaga Pendidik

Selain mewawancarai pelajar yang pernah menggunakan pinjaman *online*, peneliti juga ikut

mewawancarai beberapa tenaga pendidik untuk menjadi informan pendukung pada penelitian ini. Tenaga pendidik tersebut meliputi, Kepala Madrasah, Guru Akidah Akhlak, Guru Al-Qur'an & Hadis, Guru BK, dan Guru Ekonomi. Wawancara pada informan tenaga pendidik dilakukan dengan tujuan untuk dapat lebih memahami permasalahan yang menjadi objek penelitian. Berikut merupakan daftar informan tenaga pendidik yang diwawancarai peneliti.

Tabel 4.9
Daftar Informan Tenaga Pendidik

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Rusydi, M.Ag	Kepala Madrasah
2	Saifullah Isra, S.Pd	Guru Akidah Akhlak
3	Fadhil, S.Ag	Guru Al-Qur'an dan Hadis
4	Syarbani, S.Pd	Guru Bimbingan Konseling (BK)
5	Dedek Kelana, SE	Guru Ekonomi

Sumber: Diolah (2023).

Tujuan mewawancarai tenaga pendidik yang tertera pada tabel di atas adalah untuk melihat pandangan informan tersebut terhadap praktik layanan utang-piutang berbasis *online*. Selain itu, melihat juga praktik layanan pinjaman *online* berdasarkan perspektif masing-masing

informan. Serta, mengumpulkan informasi terkait praktik layanan pinjaman *online* dari segi bidang keahlian masing-masing informan.

4.4 Pembahasan Penelitian

Pinjaman *online* merupakan layanan yang menyediakan jasa pinjaman yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) berupa *FinTech* sehingga dapat dilakukan secara *online* melalui *website* atau aplikasi. Layanan tersebut biasanya memberikan penawaran pembiayaan yang dapat diajukan tanpa jaminan atau disebut sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA). Selain itu, pada layanan pinjaman *online*, peminjam hanya wajib menyertakan KTP serta foto diri sebagai salah satu syarat pengajuan dana pinjaman, maka dana tersebut akan dapat langsung cair dalam waktu 24 jam. Dengan proses yang sangat mudah dan cepat tersebut, semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakan layanan pinjaman *online* demi memenuhi kebutuhan mereka, seperti memerlukan dana darurat, keperluan modal usaha, atau bahkan sekedar ingin membeli barang tertentu.

Kemudahan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* mempengaruhi pada maraknya penggunaan pinjaman *online* di kalangan remaja, khususnya pelajar. Hal tersebut dikarenakan oleh syarat yang sangat mudah dipenuhi oleh pelajar. Selain itu, usia yang

memasuki remaja juga dapat menjadi faktor utama yang mendorong para pelajar memanfaatkan layanan pinjaman *online*. Dengan seiringnya bertambahnya usia, para pelajar semakin banyak memiliki kebutuhan serta keinginan yang terus bertambah. Sama halnya seperti pada pelajar MAN 2 Bireuen yang menggunakan layanan tersebut demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 8 orang pelajar MAN 2 Bireuen yang menggunakan layanan pinjaman *online*, terdapat 4 aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi pinjaman *online*. Aplikasi-aplikasi pinjaman *online* tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Daftar Aplikasi Pinjaman Online Yang Digunakan oleh Pelajar MAN 2 Bireuen

No	Nama Aplikasi	Perusahaan	Nomor Status Berizin & Terdaftar OJK
1	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera	KEP-29/D.05/2021
2	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indoensia	KEP-83/D.05/2019
3	EasyCash	PT Indonesia Fintopia Technology	KEP-49/D.05/2020
4	Pinjam Duit	PT Stanford Teknologi Indonesia	KEP-5/D.05/2021

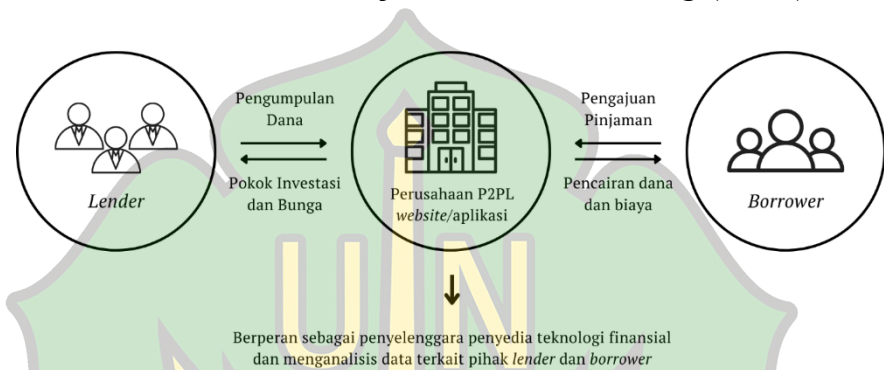
Sumber: www.ojk.go.id (diolah, 2023).

Dari daftar aplikasi yang disebutkan pada tabel 4.10, sistem layanan pembiayaan yang digunakan merupakan P2P *lending*. Artinya, dana pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada *borrower* (penerima pinjaman) merupakan dana yang berasal dari orang lain yang mendanai peminjam atau disebut sebagai *lender* (pemberi pinjaman). Pada sistem P2P *lending*, perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* berperan hanya sebagai *platform* atau wadah yang mempertemukan antara pihak *lender* dan *borrower* melalui *website* atau aplikasi layanan pinjaman *online*. Adapun proses pengajuan dana pada layanan pinjaman *online* yang harus dilakukan oleh peminjam adalah:

1. Tahap awal yang dilakukan adalah membuat akun dan mengisi data diri serta memenuhi persyaratan berupa dokumen seperti KTP, foto diri, dan dokumen lain yang telah ditetapkan pada *website* atau aplikasi pinjaman *online* yang digunakan.
2. Tahap kedua adalah mengajukan besar dana yang ingin dipinjam pada *website* atau aplikasi tersebut setelah melengkapi dokumen yang disyaratkan.
3. Tahap ketiga adalah menunggu proses verifikasi dari pihak perusahaan terkait data diri dan keaslian dokumen yang diunggah oleh peminjam.
4. Tahap terakhir adalah apabila telah terdapat persetujuan dari pihak perusahaan, maka selanjutnya perusahaan akan

mengirimkan dana pinjaman yang berasal dari *lender* ke rekening peminjam setelah adanya penetapan bunga dan pemotongan biaya layanan dari perusahaan tersebut.

Gambar 4.3
Skema Cara Kerja *Peer-to-Peer Lending* (P2PL)



Sumber: Diolah, 2023.

Dari gambar di atas, adanya penetapan biaya berupa biaya administrasi dan bunga yang ditetapkan kepada *borrower* adalah sebagai bentuk keuntungan bagi perusahaan dan *lender* yang mendanai pinjaman. Dalam mekanismenya, *lender* memberikan dana pinjaman kepada *borrower* melalui perusahaan penyelenggara P2P *lending* dengan tujuan untuk melakukan investasi atas dana yang dipinjamkan. Sehingga, bunga yang ditetapkan kepada *borrower* menjadi keuntungan yang akan diterima oleh *lender* dan biaya administrasi yang telah dipotong dari total dana pinjaman akan menjadi keuntungan untuk perusahaan penyelenggara P2P *lending* tersebut. Berdasarkan *website* resmi dari aplikasi-aplikasi

pinjaman *online* yang digunakan oleh pelajar MAN 2 Bireuen, biaya layanan dan bunga yang ditetapkan kepada peminjamnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Biaya Administrasi dan Bunga Aplikasi Pinjaman Online

No	Nama Aplikasi	Biaya Administrasi (per hari)	Bunga (per hari)
1	Cairin	0,15% - 0,2%	0,05%-0,4%
2	EasyCash	0,3%	0,2% - 0,4%
3	Kredit Pintar	0,2% - 0,5%	0,3%
4	Pinjam Duit	0,3%	0,4%

Sumber: www.cairin.id, www.easycash.com, www.kreditpintar.com, www.pinjamduit.co.id (diolah, 2023).

Dari tabel di atas, besar bunga yang dibebankan kepada peminjam sesuai dengan penetapan besar maksimum bunga pinjaman *online* yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaa Bersama Indonesia (AFPI), yakni sebesar 0,4% per hari. Namun, pada saat ini OJK telah menetapkan aturan baru mengenai besaran bunga P2P *lending* yang dikeluarkan melalui Surat Edaran OJK dengan nomor 19/SEOJK.06/2023, sebagaimana disebutkan bahwa OJK membatasi besaran maksimum bunga pinjaman *online* pendanaan konsumtif menjadi 0,3% per hari mulai tahun 2024 dan akan turun secara bertahap menjadi 0,2% per hari pada 2025 hingga menjadi 0,1% per hari pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian, pada

pendanaan produktif OJK menerapkan besaran maksimum bunga pinjaman *online* menjadi 0,1% per hari mulai tahun 2024 dan pada tahun selanjutnya akan turun lagi hingga menjadi hanya 0,067% per harinya.

Ada pula pengilustrasian pengajuan dan pencairan dana pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* yang digunakan oleh pelajar MAN 2 Bireuen yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Ilustrasi Pengajuan dan Pencairan Dana Pinjaman *Online*
Pelajar MAN 2 Bireuen

Ilustrasi Pinjaman oleh Abdul Hadi pada Aplikasi Cairin		
Pinjaman tunai sebesar Rp1.000.000 dengan tenor 90 hari		
Nominal yang diajukan	:	Rp1.000.000
Tenor yang diajukan	:	90 hari
Biaya administrasi dipotong dimuka (0,15% per hari)	:	Rp1.500 x 90 = Rp135.000
Bunga (0,2% per hari)	:	Rp2.000 x 90 = Rp180.000
Dana yang dicairkan	:	Rp865.000
Total pembayaran akhir	:	Rp1.180.000
Cicilan per periode*	:	Rp393.333
*per periode = 30 hari sekali		

Tabel 4.12 - Lanjutan

Ilustrasi Pinjaman oleh Rahman Rizki pada Aplikasi EasyCash		
Pinjaman tunai sebesar Rp1.000.000 dengan tenor 30 hari		
Nominal yang diajukan	:	Rp1.000.000
Tenor yang diajukan	:	30 hari
Biaya administrasi dipotong dimuka (0,3% per hari)	:	Rp3.000 x 30 = Rp90.000
Bunga (0,4% per hari)	:	Rp4.000 x 30 = Rp120.000
Dana yang dicairkan	:	Rp910.000
Total pembayaran akhir	:	Rp1.120.000
Cicilan per periode*	:	Rp560.000
*per periode = 15 hari sekali		
Ilustrasi Pinjaman oleh Maulidin pada Aplikasi Kredit Pintar		
Pinjaman tunai sebesar Rp600.000 dengan tenor 60 hari		
Nominal yang diajukan	:	Rp600.000
Tenor yang diajukan	:	60 hari
Biaya administrasi dipotong dimuka (0,3% per hari)	:	Rp1.200 x 60 = Rp72.000
Bunga (0,4% per hari)	:	Rp1.800 x 60 = Rp108.000
Dana yang dicairkan	:	Rp528.000
Denda Keterlambatan (1,35% per hari)	:	Rp8.100 x 3 = Rp24.300
Total pembayaran akhir	:	Rp732.300
Cicilan per periode*	:	Rp183.075
*per periode = 15 hari sekali		

Tabel 4.12 - Lanjutan

Ilustrasi Pinjaman oleh Martunis pada Aplikasi Pinjam Duit		
Pinjaman tunai sebesar Rp600.000 dengan tenor 60 hari		
Nominal yang diajukan	:	Rp600.000
Tenor yang diajukan	:	60 hari
Biaya administrasi dipotong dimuka (0,15% per hari)	:	Rp1.800 x 60 = Rp108.000
Bunga (0,2% per hari)	:	Rp2.400 x 60 = Rp144.000
Dana yang dicairkan	:	Rp492.000
Total pembayaran akhir	:	Rp744.000
Cicilan per periode*	:	Rp372.000
*per periode = 30 hari sekali		

Sumber: Data Primer (diolah, 2023).

Dari pengilustrasian seperti tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang diajukan peminjam akan dipotong biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pemotongan biaya administrasi tersebut biasanya dapat dilakukan langsung di muka dan di akhir pembayaran tergantung pada kebijakan perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* yang dipilih. Begitu pula dengan besar persen biaya yang dipotong, setiap perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* memiliki pemotongan biaya yang berbeda-beda. Sehingga, total dana pinjaman yang dicairkan kepada peminjam tidak sama besarnya dengan nominal pinjaman yang diajukannya. Selanjutnya, total pembayaran yang harus dibayar

oleh peminjam merupakan nominal pinjaman yang diajukan yang telah ditambah dengan total beban bunga yang ditetapkan oleh perusahaan. Sama halnya dengan biaya administrasi, setiap perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* menetapkan besaran bunga yang berbeda-beda per harinya. Tapi, dapat dipastikan bahwa besaran maksimum bunga yang ditetapkan tidak lebih besar dari 0,4%. Karena, sebelum dikeluarkannya surat edaran dari OJK dengan nomor 19/SEOJK.06/2023 pada tanggal 8 November 2023, AFPI menetapkan aturan terkait penerapan batas maksimum bunga pada layanan pinjaman *online* P2P *lending* adalah sebesar 0,4% per harinya, yang merupakan hasil diskusi bersama OJK (pada saat ini OJK telah menetapkan batas maksimum bunga pinjaman *online* menjadi 0,3% per hari). Namun, apabila terdapat perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* yang menetapkan bunga kepada peminjam lebih besar dari 0,4% per hari, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK atau dapat disebut sebagai perusahaan pinjaman *online* ilegal.

4.4.1 Pemahaman Pelajar Terhadap Layanan Pinjaman Online

Pengetahuan seseorang terhadap produk yang akan digunakan merupakan hal terpenting yang perlu dipahami sebelum menggunakan produk tersebut. Termasuk pelajar MAN 2 Bireuen yang juga harus

memahami segala sesuatu mengenai layanan pinjaman *online* sebelum menggunakan layanan tersebut untuk mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pelajar MAN 2 Bireuen adalah untuk melihat tingkat pemahaman mereka terhadap layanan pinjaman *online* ini. Salah satu pelajar menjelaskan pemahamannya terhadap produk layanan pinjaman *online* yang dipaparkan sebagai berikut:

“Pinjaman online ini kan aplikasi yang bisa pinjam uang tanpa perlu pakai jaminan dan tidak perlu ketemu orang yang meminjamkan uang. Kemudian, pelaksanaannya mudah dilakukan karena hanya daftar diri di aplikasi HP lalu kita bisa pinjam secara online.” (Wawancara dengan Arif Munandar kelas XI Bahasa pada 18 November 2023)

Begitu pula yang diungkapkan oleh dua pelajar lain mengenai pemahamannya terhadap layanan tersebut, yaitu:

“Pinjaman online adalah aplikasi pinjam uang yang bisa dilakukan lewat HP dan prosesnya itu cepat serta tidak menggunakan jaminan.” (Wawancara dengan Maulidin kelas XII IPA 3 pada 17 November 2023)

“Pinjaman online itu adalah aplikasi pinjaman dana yang dilakukan secara online yaitu lewat HP dan uangnya masuk melalui rekening kita.”

(Wawancara dengan Syahrizal kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelajar di atas, peneliti mengamati bahwa para pelajar tersebut hanya mengetahui produk layanan tersebut sebatas penggunaannya yang praktis serta syarat yang tidak sulit untuk dipenuhi oleh para pelajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelajar tersebut dapat dikatakan terbatas, namun mampu mempengaruhi perilaku pelajar tersebut untuk melakukan transaksi pada layanan pinjaman *online*. Transaksi tersebut tetap dilakukan meskipun memiliki pemahaman yang minim terkait layanan tersebut tanpa melihat risiko-risiko apa saja yang akan mungkin terjadi selama menggunakan layanan tersebut.

Berbeda dengan beberapa pelajar lainnya yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai layanan pinjaman *online*. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelajar kelas XII, ia mengatakan bahwa:

“Pinjaman online itu layanan pinjam uang yang tidak memerlukan banyak syarat dan bisa dilakukan secara cepat. Selain itu juga kalau kita tidak tahu banyak tentang pinjaman online ini, kita bisa saja salah pakai aplikasi pinjaman online yang tidak resmi.” (Wawancara dengan Rahman Rizki kelas XII IPA 2 pada 18 November 2023)

Pelajar di atas mengungkapkan bahwa terdapat aplikasi layanan pinjaman *online* yang tidak resmi dan sebagai pengguna yang tidak teliti memiliki kemungkinan untuk terperangkap pada aplikasi pinjaman *online* ilegal tersebut. Legalitas layanan pinjaman *online* dapat dilihat dari perizinannya yang diberikan oleh OJK sehingga terdaftar sebagai perusahaan layanan pinjaman *online* yang resmi. Hal yang sama juga diutarakan oleh pelajar lain mengenai pemahamannya terkait layanan pinjaman *online* yang tidak lepas dari penipuan, yaitu:

“Pinjaman online ini aplikasi layanan pinjam uang yang dilakukan tanpa perlu bertemu dengan orang yang memberi pinjaman. Dan juga tidak perlu jaminan untuk meminjam dan syaratnya pun mudah sekali. Tapi harus hati-hati dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ilegal, karena teman saya ada yang pernah kena tipu dengan aplikasi pinjaman online ilegal itu. Bunga yang ditanggung itu besar sekali dibandingkan dengan pinjaman online yang resmi, sampai dia harus membayar cicilannya yang lebih besar daripada uang yang dipinjamnya. Selain itu, belum sampai batas jangka waktu bayar cicilannya, WhatsApp-nya sudah di-spam terus dari pihak pinjaman online bodong itu, dengan kata-kata yang kasar pula.” (Wawancara dengan Alfi Syahrin kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Dari penuturan informan di atas, ia menyebutkan bahwa temannya pernah mengalami penipuan karena menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal. Dari pengalaman yang diceritakan, pinjaman *online* ilegal ini menetapkan bunga yang sangat tinggi kepada pengguna dibandingkan dengan aplikasi layanan pinjaman *online* resmi. Selain itu, proses penagihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* ilegal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang biasanya berlaku pada perusahaan layanan pinjaman *online* resmi. Pihak pinjaman *online* ilegal menagih pembayaran pengguna melalui kontak WhatsApp dengan cara mengirim pesan secara terus-menerus. Sedangkan pada layanan pinjaman *online* resmi, biasanya perusahaan melakukan penagihan pembayaran pengguna melalui *E-Mail* yang dikirimkan sebelum tenggat waktu pembayarannya habis dengan isi format yang mengingatkan pengguna terkait sisa masa tenor pembayarannya. Sehingga, informan yang menjelaskan hal tersebut merasa harus memperhatikan legalitas aplikasi pinjaman *online* sebelum digunakannya.

Dari seluruh hasil wawancara dengan pelajar di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dengan terbatasnya pemahaman yang dimiliki pelajar terhadap layanan pinjaman *online* akan menghadapi pelajar itu

sendiri pada risiko-risiko yang mungkin terjadi dan harus ditanggung. Namun, dengan memiliki pemahaman yang lebih luas terkait layanan pinjaman *online* tersebut, maka pelajar seharusnya akan lebih was-was dan teliti dalam memilih aplikasi pinjaman *online* yang akan digunakannya. Salah satunya dengan memperhatikan legalitas perusahaan layanan tersebut.

4.4.2 Motivasi Pelajar Terhadap Penggunaan Pinjaman Online

Seseorang yang termotivasi biasanya didasari dengan adanya kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhinya. Terutama bagi seseorang yang sedang membutuhkan sesuatu namun mengalami kesulitan dari segi finansial. Dengan demikian, individu tersebut memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan cara menggunakan layanan pinjaman *online*. Seseorang yang menggunakan layanan pinjaman *online* ini dapat memanfaatkan dana yang dipinjam untuk membeli segala kebutuhan yang diperlukannya. Atau, seseorang dapat termotivasi dalam menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut agar dana pinjamannya dapat dijadikan modal usaha yang dimilikinya. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Rusydi, M.Ag selaku kepala madrasah MAN 2 Bireun, beliau menjelaskan terkait kondisi ekonomi

pelajar MAN 2 Bireuen serta alasan para pelajar termotivasi menggunakan layanan pinjaman *online*, yaitu:

“Saat ini siswa-siswi MAN 2 Bireuen ini kondisi ekonominya macam-macam. Jika dilihat secara umum ada yang orang tuanya memiliki penghasilan tetap, namun banyak juga wali murid disini yang tidak berpenghasilan tetap. Karena memang ada orang tuanya yang berprofesi sebagai petani, ada juga yang nelayan, dan lain-lain. Sehingga dapat kita katakan memang banyak siswa-siswi MAN 2 Bireuen ini kurang stabil.

Mungkin memang para pelajar ini menggunakan layanan ini karena dalam keadaan membutuhkan uang. Sangat memungkinkan bagi siswa-siswa yang kondisi ekonominya kurang stabil untuk menggunakan aplikasi tersebut. Asal tidak dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, malah jadi membantu siswa-siswa yang sedang membutuhkan uang.” (Wawancara dengan Bapak Drs. Rusydi, M.Ag pada 20 November 2023)

Dari penuturan di atas, beliau menjelaskan bahwa kondisi ekonomi pelajar MAN 2 Bireuen cenderung tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wali dari pelajar madrasah tersebut yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan sebagainya. Sehingga, sangat memungkinkan bagi pelajar tersebut untuk memanfaatkan layanan pinjaman *online* sebagai tempat

meminjam uang secara cepat dan praktis. Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dedek Kelana, SE selaku Guru mata pelajaran Ekonomi MAN 2 Bireuen juga menjelaskan mengenai kemungkinan para pelajar termotivasi untuk menggunakan layanan pinjaman *online*, yaitu sebagai berikut:

“Siswa-siswa ini pasti menggunakan pinjaman online karena suatu alasan, apakah karena dia tidak punya uang untuk membeli keperluannya, ataupun bisa saja karena keadaan darurat yang membuat mereka pakai pinjaman online ini. Misalnya na’udzubillahi min dzalik ada yang terkena musibah apa, sehingga secara terpaksa mereka meminjam uang di pinjaman online ini.”
(Wawancara dengan Ibu Dedek Kelana, SE pada 20 November 2023)

Pada wawancara di atas, beliau menerangkan bahwa kemungkinan para pelajar menggunakan layanan pinjaman *online* pasti didasari oleh suatu alasan yang menyebabkan mereka akhirnya mengajukan pinjaman pada layanan tersebut. Begitu pula dengan pelajar MAN 2 Bireuen yang memberikan alasan mereka termotivasi melakukan transaksi pinjaman *online* adalah demi memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para pelajar, terdapat alasan yang berbeda-beda terkait motivasi yang dimiliki pelajar tersebut dalam menggunakan layanan

pinjaman *online*. Salah satunya adalah informan yang merupakan siswa kelas XI Bahasa yang menyebutkan alasannya termotivasi untuk menggunakan layanan pinjaman *online*, yaitu sebagai berikut:

“Saya tahu pinjaman online dari teman-teman saya yang diluar sekolah. Dari situ saya tahu bahwa ternyata pinjam uang secara online sangat gampang dan cepat, kemudian syaratnya pun tidak susah. Jadi, karena merasa uang jajan saya kurang, saya coba pinjam uang di aplikasi tersebut.” (Wawancara dengan Arif Munandar kelas XI Bahasa pada 18 November 2023)

Dari penuturan di atas, disimpulkan bahwa seseorang dapat termotivasi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi muncul dari banyak faktor. Salah satunya seperti yang telah dikatakan oleh informan di atas, bahwa alasannya termotivasi untuk meminjam uang pada layanan pinjaman *online* adalah karena pengaruh yang didapatkan dari lingkungan informan sehingga informan mencari tahu informasi-informasi terkait produk layanan tersebut untuk dipahami. Akibatnya, pemahaman yang dimiliki informan terkait produk layanan pinjaman *online* tersebut mengenai proses penggunaannya yang mudah dan cepat menyebabkan informan termotivasi untuk menjadikan produk layanan tersebut sebagai solusinya dalam

meminjam uang. Faktor tersebut juga dirasakan oleh pelajar lain terkait alasannya termotivasi untuk menggunakan layanan tersebut, yang disebutkan dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“Saya ikut dari teman, saya lihat dia pakai pinjaman online. Karena saya penasaran, saya pakai juga. Kebetulan juga saya kalau ingin beli apa-apa, tidak ada uang. Jadi saya ikut teman saya download aplikasi itu dan pinjam disitu.”
(Wawancara dengan Syahrizal kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Kemudian, ada pula pelajar lain yang membenarkan kemudahan proses pada layanan tersebut. Sehingga memberikan alasan sebagai berikut:

“Karena kemudahannya, syarat yang diminta tidak banyak-banyak, yang penting punya KTP. Terus tidak perlu pakai jaminan, cuman perlu pinjam lewat online pula. Gak repot-repot harus ketemu orang yang kasi pinjam secara langsung, itu pun kadang harus dengan jaminan kan. Makanya saya pakai pinjaman online ini.” (Wawancara dengan Agus Fajar kelas XII Agama pada 18 November 2023)

Selain itu, terdapat faktor lain dari pelajar yang termotivasi menggunakan layanan pinjaman *online* dari iklan-iklan yang sering bermunculan di media sosialnya. Mempromosikan produk yang dikembangkan sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor terbesar yang

dapat mempengaruhi target konsumen atau sasaran pasarnya. Terpengaruhnya seorang calon konsumen mampu mendorong perilaku konsumen tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait produk tersebut, yang berakir membangkitkan motivasi konsumen untuk melakukan transaksi terhadap produk tersebut. Hal tersebut dipaparkan oleh seorang pelajar dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Saya pertama mengetahui aplikasi pinjaman online ini dari iklan-iklan di Instagram. Katanya caranya mudah dan cepat tanpa pakai jaminan. Karena sering terlihat iklannya, saya jadi penasaran dan akhirnya saya coba download aplikasinya.” (Wawancara dengan Maulidin kelas XII IPA 3 pada 17 November 2023)

Adapun pelajar yang termotivasi untuk menggunakan layanan tersebut karena membutuhkan dana secara cepat untuk kebutuhannya yang mendesak. Hal ini juga merupakan salah satu faktor terkuat yang mendorong pengguna untuk menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut demi segera memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Faktor tersebut dirasakan oleh siswa bernama Rahman Rizki yang pada saat itu sangat membutuhkan dana secara cepat dan disebutkan dengan isi wawancara sebagai berikut:

“Waktu itu saya butuh uang secara cepat, saya berpikir untuk meminjam pada teman, tapi mereka juga punya kendala dalam keuangan. Jadi, karena saya sebelumnya sudah tau tentang adanya pinjaman online ini, saya coba cari aplikasi terpercaya, kemudian keamanannya dan cara menggunakannya juga. Ternyata setelah saya cari tahu, penggunaan aplikasi pinjaman online ini sangat mudah terutama aplikasi EasyCash ini, syarat yang diminta pun tidak banyak.”
(Wawancara dengan Rahman Rizki kelas XII IPA 2 pada 18 November 2023)

Dari seluruh penuturan para pelajar di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelajar MAN 2 Bireuen yang menggunakan layanan pinjaman *online* mendapatkan motivasi untuk menggunakan layanan tersebut datang dari berbagai faktor. Khususnya pada proses layanan tersebut yang dapat dilakukan dengan mudah serta proses pencairan dana yang cepat. Aplikasi-aplikasi layanan pinjaman *online* yang tersedia saat ini biasanya melakukan proses pencairan dana ke rekening penggunanya dalam waktu 1-2 hari, bahkan ada pula yang dalam hitungan menit saja setelah pengguna melakukan pengajuan pinjaman dana pada aplikasi tersebut. Kemudian, persyaratan yang diberlakukan pada layanan pinjaman *online* untuk bisa mengajukan pinjaman juga tergolong sangat mudah. Rata-rata perusahaan penyedia layanan tersebut mensyaratkan

penggunanya untuk memiliki KTP, berusia minimal 17-18 tahun, dan berkewarganegaraan Indonesia. Hal-hal itulah yang mendorong para pelajar tersebut untuk meminjam dana pada layanan pinjaman *online* tersebut. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mampu mempengaruhi pelajar untuk menggunakan layanan tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam isi wawancara di atas, lingkungan menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi perilaku pelajar untuk mengenal serta memahami layanan pinjaman *online*. Dengan adanya pengenalan terhadap produk tersebut, pelajar termotivasi untuk bergerak menggali lebih dalam terkait informasi layanan tersebut dan berakhir menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut.

4.4.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pelajar Terkait Penggunaan Pinjaman Online

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, agama Islam telah mengatur praktik kebutuhan konsumtif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan setiap manusia. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan konsumtif tidak hanya terfokus untuk konsumsi di kehidupan dunia, namun juga fokus terhadap konsumsi di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Selain itu, Islam juga menjelaskan mengenai prinsip konsumsi yang wajib untuk dijadikan perhatian bagi umat muslim sebelum

akhirnya menggunakan sebuah barang atau jasa, salah satunya yaitu prinsip keadilan dan prinsip kesederhanaan. Prinsip tersebut tidak hanya berhubungan pada sandang maupun pangan, namun juga berhubungan dengan tingkat kereligiusan seseorang. Berdasarkan prinsip kesederhanaan, Islam mengajarkan setiap manusia untuk memiliki hidup yang sederhana dengan tidak melakukan praktik yang bersifat konsumtif secara berlebihan. Artinya adalah setiap manusia diajarkan untuk menghilangkan sifat boros dan hidup secara hemat, dengan maksud memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Prinsip konsumsi ini dapat menjadi salah satu cara bagi manusia untuk mengumpulkan kebaikan serta pahala demi mencapai falah atau kebahagiaan di akhirat nanti.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, penggunaan dana yang dipinjam dari layanan pinjaman online oleh pelajar MAN 2 Bireuen ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan ada pula yang hanya sekedar untuk memenuhi keinginannya. Seperti yang disebutkan oleh Alfi Syahrin dalam wawancaranya sebagai pelajar yang menggunakan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhannya:

“Karena memang saya ada punya usaha rental PS punya Almarhum Ayah saya, uang pinjaman itu

saya pakai untuk modal kalau sedang ada keperluan disitu (usaha rental PS). Misalnnnya beli stick baru, terus ada sekali PC/komputernya rusak karena sudah lama, jadi harus beli baru dengan uang pinjaman itu.” (Wawancara dengan Alfi Syahrin kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Dari penuturannya di atas, dapat disimpulkan bahwa dana pinjaman yang didapat dari pinjaman *online* digunakan untuk kebutuhan modal usaha yang dikelolanya. Dengan dana yang digunakan sebagai modal tersebut, maka kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan yang bersifat produktif. Artinya, dana pinjaman yang dijadikan modal usahanya akan memiliki timbal balik berupa penghasilan yang selanjutnya digunakan kembali untuk melakukan pembayaran tagihan atas dana pinjamannya pada layanan pinjaman *online* tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasannya dalam wawancara dengan peneliti terkait sumber dana yang didapat untuk membayar cicilan pinjamannya, yaitu:

“Karena uang pinjaman itu kan saya jadikan modal, jadi ketika balik modal langsung saya bayar sesuai tenggat waktunya.” (Wawancara dengan Alfi Syahrin kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Selain itu, terdapat juga beberapa pelajar lain yang memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membeli sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Seperti yang

dipaparkan oleh beberapa pelajar dalam wawancara sebagai berikut:

“Saat itu dananya saya gunakan untuk perbaikan motor saya, karena saat itu memang motor saya harus langsung masuk bengkel dan perlu banyak perbaikan. Sebab itulah saya sangat perlu uang secara cepat dan akhirnya pakai pinjaman online.” (Wawancara dengan Rahman Rizki kelas XII IPA 2 pada 18 November 2023)

“Pertama saya uangnya pakai untuk beli helm motor. Kemarin itu saya lagi perlu helm tapi karena tidak ada uang dan saya tidak berani minta uang ke orang tua, jadi saya tes-tes saja pinjaman online itu.” (Wawancara dengan Martunis kelas XII IPS pada 18 November 2023)

“Saya pinjam Rp1.000.000 itu untuk tambah uang buat beli HP waktu itu, karena kurang uang. Makanya saya pinjam disitu.” (Wawancara dengan Agus Fajar kelas XII Agama pada 18 November 2023)

Penggunaan dana pinjaman seperti wawancara beberapa pelajar di atas, dengan proses pencairan dana yang cepat menjadikan layanan pinjaman *online* ini sangat membantu pelajar yang sedang membutuhkan dana secara cepat untuk digunakan pada sesuatu yang menjadi kebutuhannya terutama dalam keadaan darurat. Sehingga, meski bukan dimanfaatkan pada kebutuhan yang bersifat produktif, pinjaman *online* juga sangat

membantu penggunaanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Namun, tidak semua pelajar memanfaatkan dana pinjamannya untuk dipakai pada sesuatu yang dibutuhkannya. Dalam hasil wawancara dengan informan lain, peneliti menemukan bahwa ada pula pelajar yang menggunakan dana pinjamannya untuk membeli sesuatu demi memenuhi keinginannya semata, seperti yang dipaparkan pada wawancara sebagai berikut:

“Saya pakai uangnya untuk beli barang yang sedang ingin saya beli. Memang barang itu bukan jadi kebutuhan kali.” (Wawancara dengan Syahrizal kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Kemudian, pada wawancara yang dilakukan dengan pelajar lain yang pernah meminjam uang pada layanan pinjaman *online* sebesar Rp600.000 dengan isi wawancara berikut:

“Uangnya itu saya untuk beli sepatu dan barang lain. Lebihnya saya pakai untuk jajan pribadi saja.” (Wawancara dengan Maulidin kelas XII IPA 3 pada 17 November 2023)

Dari penjelasan kedua pelajar di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan dana yang dipinjam dari layanan pinjaman *online* tersebut dimanfaatkan untuk membeli barang dengan tujuan agar memenuhi keinginannya saja, seperti membeli sepatu dan bahkan

menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai uang sakunya. Dengan penggunaan yang demikian, dikhawatirkan pelajar tersebut akan terus bergantung pada pinjaman yang diambil dari jasa pinjaman *online* demi membeli barang-barang yang diinginkannya serta menjadikan dana pinjaman tersebut sebagai uang saku yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dilihat dari sudut ekonomi Islam, hal tersebut juga sangat disayangkan karena dapat berdampak buruk kepada diri sendiri. Seperti terus-menerus melakukan transaksi yang bersifat konsumtif sehingga secara tidak sadar akan menanamkan sifat yang boros. Hal tersebut juga ditanggapi oleh salah satu Guru MAN 2 Bireun yang mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Dalam wawancaranya sebagai informan, Bapak Saifullah Isra, S.Pd selaku Guru Akidah Akhlak menjelaskan:

“Pinjaman online ini ditakutkan akan membuat para siswa menjadi ketergantungan. Karena mudah proses meminjamannya, jadinya semakin gampang untuk meminjam terus. Sehingga, siswa-siswa tersebut semakin mudah membeli barang-barang yang sekiranya tidak dibutuhkan dan itu sudah jelas suatu hal yang boros dan sia-sia. Mungkin dia ketika meminjam tidak memikirkan apa, tapi ketika sudah waktunya untuk bayar pinjaman tersebut, dia malah kebingungan mau

bayar pakai apa.” (Wawancara dengan Bapak Saifullah Isra, S.Pd pada 20 November 2023)

Penuturan beliau terkait pendapatnya terhadap pelajar yang menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut merupakan sesuatu yang mungkin saja dapat terjadi. Hal ini juga berhubungan dengan perilaku konsumen pasca melakukan transaksi. Pengalamannya yang telah merasakan kemudahan proses pinjam-meminjam pada layanan pinjaman *online* ini, menjadikan konsumen tersebut termotivasi untuk melakukan transaksi selanjutnya, meski pernah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut. Pendapat tersebut juga dituturkan oleh Bapak Syarbani, S.Pd selaku Guru Bimbingan Konseling MAN 2 Bireuen dalam wawancaranya, yaitu:

“Ya, sebenarnya memang pinjaman online ini sangat membantu bagi siswa-siswi yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang. Tapi, dia harus paham juga batas kebutuhannya, jangan sampai sangking mudahnya meminjam di layanan itu, siswa-siswi ini jadi keenakan beli barang-barang yang tidak ada gunanya. Karena itu sama saja membuat kita jadi boros dan malah memberatkan diri sendiri ketika membayar kembali pinjamannya.” (Wawancara dengan Bapak Syarbani, S.Pd pada 20 November 2023)

Dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan pada Surah Al-Isra' ayat 26-27 mengenai larangan untuk memiliki sifat boros, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: *“Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”* (QS. Al-Isra' 17: 26-27)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT sangat melarang kaum muslimin untuk melakukan penghamburan harta yang bersifat mubazir. Karena hal tersebut menyiratkan sifat buruk mubazir yang setara dengan perbuatan setan yang ingkar. Larangan tersebut juga bertujuan agar setiap manusia dapat mengatur pengeluarannya secara cermat agar tidak mubazir. Yang artinya adalah membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak seharusnya dibelanjakan, hingga membuat harta tersebut menjadi terbuang secara sia-sia. Terlebih lagi, harta yang digunakan tersebut merupakan dana yang dipinjam melalui layanan pinjaman *online*.

Terlepas dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut, dilihat dari segi praktiknya, pinjaman *online* tidak luput dari sistem bunga yang dikategorikan dalam ekonomi Islam sebagai riba. Praktik pinjaman *online* menerapkan sistem bunga kepada penggunaanya sebagai keuntungan bagi perusahaan penyedia layanan pinjaman *online*, selain dari biaya administrasi yang juga diterima dari pengguna layanannya. Dewan Syariah Nasional menjelaskan mengenai praktik pinjaman *online* yang dituangkan dalam fatwa pada tahun 2018 dengan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, dijelaskan bahwa pinjaman *online* diperbolehkan selama pada praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu seperti riba, gharar, maysir, dan lainnya. Sehingga, pada saat ini terdapat banyak perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* mengeluarkan aplikasi layanannya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, kaum muslimin yang ingin menggunakan layanan pinjaman *online* tidak khawatir akan sistem bunga yang bersifat riba. Karena, pada praktik pinjaman *online* syariah perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan akad *qardh*, yaitu akad utang-piutang. Dan, sistem bunga diganti dengan biaya cicilan yang

ditetapkan di awal akad dengan menyebutkan nominal secara jelas.

Namun, hal yang sangat disayangkan dari para pelajar yang menjadi informan pada penelitian ini adalah tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan layanan pinjaman *online* syariah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi terkait aplikasi pinjaman *online* yang digunakan oleh para pelajar tersebut. Berikut merupakan daftar aplikasi yang digunakan oleh informan, yaitu:

Tabel 4.13
Legalitas Aplikasi Pinjaman Online Yang Digunakan Informan

No	Nama Aplikasi	Status	Sistem Praktik	Jumlah Informan Pengguna
1	Cairin	Resmi OJK	Konvensional	2 orang
2	EasyCash	Resmi OJK	Konvensional	4 orang
3	Kredit Pintar	Resmi OJK	Konvensional	1 orang
4	Pinjam Duit	Resmi OJK	Konvensional	1 orang

Sumber: Diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, meskipun tidak ada pelajar yang menggunakan aplikasi layanan pinjaman *online* ilegal, namun terlihat bahwa para pelajar MAN 2 Bireuen memilih aplikasi layanan pinjaman *online* yang menggunakan sistem konvensional. Artinya, mereka masih menanggung beban bunga yang ditetapkan oleh

perusahaan penyedia layanan tersebut. Dari informasi yang didapatkan dari salah satu pelajar yang menggunakan aplikasi EasyCash, ia mengungkapkan penanggungan beban bunga serta biaya administrasi yang dikenakan oleh perusahaan layanan tersebut dalam wawancara berikut:

“Kalau di aplikasi EasyCash ini bunga per harinya yang saya tahu itu sekitar 0,2% atau 0,4%. Kalau biaya administrasinya itu diawal sudah dipotong 10% dari dana yang kita pinjamkan.” (Wawancara dengan Alfi Syahrin kelas XII IPS pada 17 November 2023)

Sama halnya dengan aplikasi Pinjam Duit yang digunakan oleh Martunis terkait bunga yang dibebankan pada pengguna aplikasi tersebut. Dalam wawancaranya, Martunis menjelaskan bahwa:

“Pas pertama mau cari tahu tentang aplikasinya, saya lihat di web-nya bunga yang ditetapkan itu 0,4% per hari.” (Wawancara dengan Martunis kelas XII IPS pada 18 November)

Begitu pula dengan Abdul Hadi yang menggunakan aplikasi Cairin untuk mengajukan pinjamannya. Ia menyebutkan beban bunga yang ditanggung dalam wawancara dengan peneliti, yaitu:

“Saya kena bunganya 0,2% per hari.” (Wawancara dengan Abdul Hadi kelas XI IPA 3 pada 17 November 2023)

Dari wawancara beberapa pelajar di atas, beban bunga yang ditanggung berkisar sekitar 0,2% hingga 0,4% yang dihitung per hari. Maknanya, para pelajar yang menggunakan aplikasi layanan pinjaman *online* berbasis sistem konvensional tersebut melibatkan unsur riba dalam pemanfaatan dana yang dipinjam dari layanan pinjaman *online*. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip bermuamalah dalam ekonomi Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam melarang keras praktik muamalah yang memiliki unsur riba didalamnya. Begitu pula dengan isi wawancara Bapak Fadhil, S.Ag selaku Guru mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis MAN 2 Bireuen yang menerangkan bahwa pinjaman *online* memiliki unsur riba didalamnya karena menggunakan sistem bunga. Berikut isi wawancara dari Bapak Fadhil S.Ag yang dilakukan di lingkungan madrasah:

“Pinjaman online itu kredit kan? Sama seperti kredit dengan bank berarti dia ada pakai sistem bunga didalamnya. Sebagai orang muslim pasti kita sudah tahu kalau bunga itu kan haram, karena dia ada riba didalamnya. Riba itu jelas diharamkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Riba itu termasuk ke dalam tujuh dosa yang

sangat-sangat besar.” (Wawancara dengan Bapak Fadhil, S.Ag pada 20 November 2023)

Dari pemaparan di atas, beliau menyebutkan bahwa memakan harta riba merupakan salah satu dosa dari dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Hal tersebut dijelaskan pada hadis bersifat *muttafaq ‘alaih* dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ " .

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. meriwayatkan secara *marfu’*: Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan! Para sahabat bertanya, ‘Rasulullah apakah itu?’ Beliau menjawab, ‘syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari No. 6857)

Dari hadis di atas jelas disebutkan bahwa riba merupakan salah satu dosa dari dosa besar yang mampu menghancurkan manusia. Selain itu, hukum haram riba tidak hanya berlaku pada orang yang memakan harta riba, tapi riba juga diharamkan bagi siapapun yang memberikan riba itu sendiri. Hal tersebut juga telah

dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: “Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muslim No. 1598)

Dari hadis-hadis tersebut jelas disebutkan bahwa hukum larangan riba adalah mutlak. Kurangnya pemahaman para pelajar terhadap praktik pinjaman online konvensional yang mengandung unsur riba menjadi masalah serius bagi pelajar itu sendiri. Sehingga, pelajar tersebut harus menggali pengetahuan yang lebih mendalam terkait produk layanan yang akan digunakannya pada kehidupan sehari-hari. Karena, dampak yang akan dirasakan tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga wajib ditanggungjawabkan di akhirat. Sebab pada dasarnya, segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh

Allah SWT di akhirat nanti. Hal ini juga termasuk pada pemanfaatan dana yang dipinjam pada layanan pinjaman *online* untuk digunakan pada sesuatu yang bersifat boros dan sia-sia.

Adapun saran-saran dari kepala madrasah dan guru MAN 2 Bireuen yang dapat dijadikan sebagai solusi oleh pelajar yang menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut. Kepala madrasah MAN 2 Bireuen memberikan solusi kepada pelajarnya yang menggunakan layanan tersebut mengenai dana pinjaman yang harus diperhatikan dengan baik terkait pemanfaatannya, seperti yang dipaparkan dalam wawancara beliau sebagai berikut:

“Jadi ya selama pakainya tidak berlebihan, dalam artian misalnya meminjam di aplikasi tersebut hanya karena ingin beli barang-barang yang diinginkan saja, itu sebaiknya dihindari. Harus kita pikirkan betul-betul sebelum mengambil pinjaman, apakah kita gunakannya benar-benar untuk kebutuhan atau bukan. Selain itu, jangan lupa untuk bayar pinjamannya sesuai dengan tenggat waktunya, jangan malah nanti terlilit utang pinjaman online seperti kebanyakan kasus.”
(Wawancara dengan Bapak Drs. Rusydi, M.Ag pada 20 November 2023)

Sama halnya dengan saran yang disampaikan oleh guru bimbingan konseling MAN 2 Bireuen mengenai pemanfaatan dana pinjaman oleh para pelajar, yaitu:

“Jangan sampai mereka menggunakannya untuk dipakai pada sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Apalagi usia mereka ini kan memang usia remaja yang butuh uang untuk jajan ini-itu. Tapi kalau mereka sudah pakai pinjaman online ini, mereka harus sadar betul-betul batas mereka dalam menggunakan aplikasi itu.”
(Wawancara dengan Bapak Syarbani, S.Pd pada 20 November 2023)

Selain pada pemanfaatan dana pinjaman yang harus dicermati dengan baik, pentingnya kesadaran mengenai pembayaran atas dana pinjaman yang juga harus diperhatikan tenggat waktunya. Ibu Dedek Kelana memberikan saran kepada pelajarnya mengenai kewajiban membayar angsuran dana pinjaman yang perlu diingat agar tidak terjadinya situasi beban utang yang harus ditanggung oleh pelajar. Beliau memaparkannya pada wawancara berikut:

“Jangan sampai melupakan kewajiban membayar cicilannya. Karena kalau kita lihat kasus-kasus orang banyak yang tidak membayar karena tidak sanggup. Kemudian, jangan sampai dipinjam secara terus-menerus, kalau memang tidak ada hal yang mendesak, ya jangan dipinjam untuk

konsumsi semata.” (Wawancara dengan Ibu Dedek Kelana, SE pada 20 November 2023)

Kemudian, hal yang paling utama adalah mengenai sistem aplikasi pinjaman *online* yang digunakan. Bapak Saifullah Isra memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan tersebut. Beliau menyebutkan bahwa sebaiknya mencari solusi lain untuk mendapatkan pinjaman agar tidak perlu menggunakan layanan pinjaman *online* demi mendapatkan pinjaman secara cepat, seperti yang disebutkan dalam wawancara berikut:

“Saran saya untuk siswa-siswi ini, kalau sedang sangat membutuhkan uang bisalah kita mencari bantuan kepada yang terdekat-dekat dulu, jangan sembarangan mengambil pinjaman secara online, bahkan pinjaman online ini kan ada ditetapkan bunga, bunga itu ya jelas haram di kita. Jadi ya, sebaiknya kalau memang tidak mendesak sekali, jangan asal mengambil pinjaman disitu.”
(Wawancara dengan Bapak Saifullah Isra, S.Pd pada 20 November 2023)

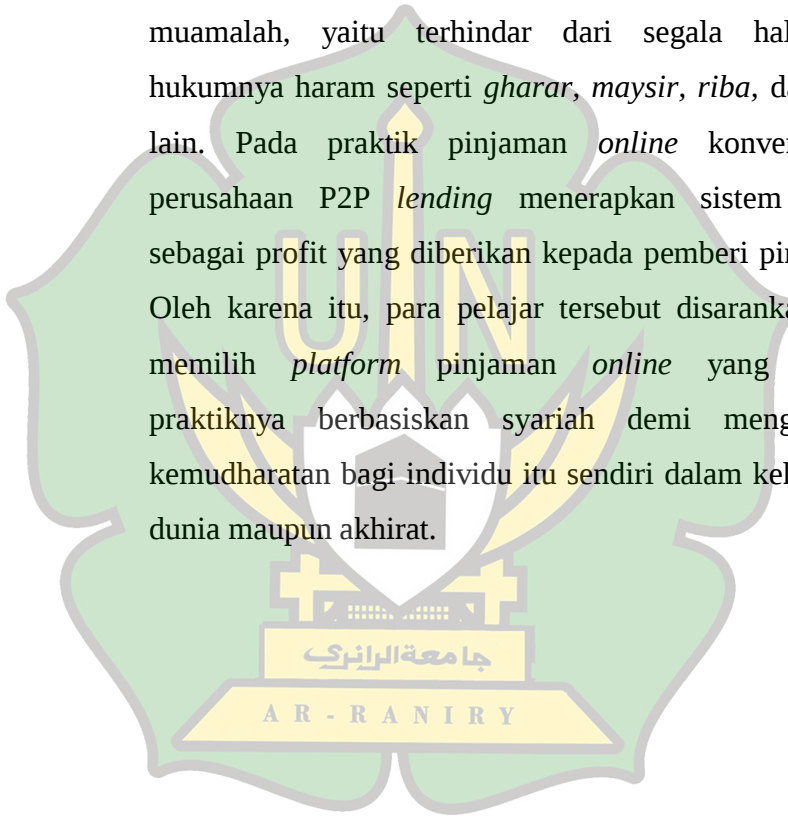
Dalam wawancara di atas, beliau juga menyebutkan tentang hukum haram pada sistem bunga yang diterapkan dalam layanan pinjaman *online*, karena mengandung unsur riba. Sebagai guru Al-Qur'an dan Hadits, Bapak Fadhil juga menyebutkan mengenai pentingnya memilih dengan cermat layanan pinjaman

online yang akan digunakan agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Beliau memberikan solusi kepada pelajar agar menggunakan layanan pinjaman *online* yang berbasis sistem syariah seperti yang dipaparkan dalam wawancara berikut ini:

“Kalau ingin meminjam di layanan tersebut, baiknya sebelumnya kita cek dulu segala-macamnya aplikasi itu. Seperti bank juga kita kan sekarang sudah memakai yang syariah semua, mungkin aplikasi ini pun begitu, ada yang disediakan menggunakan sistem syariahnya. Jadi jika memang ada pinjaman online yang berbasis syariah, sebaiknya kita gunakan yang syariah saja.” (Wawancara dengan Bapak Fadhil, S.Ag pada 20 November 2023)

Saran-saran yang diberikan oleh kepala madrasah dan guru MAN 2 Bireuen kepada para pelajar yang menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut dapat dijadikan sebagai solusi agar terhindar dari penggunaan dana pinjaman yang bersifat konsumtif dan berakhir menjadi pribadi yang boros apabila dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, disebutkan juga bahwa pentingnya kesadaran para pelajar tersebut terkait sistem layanan pinjaman *online* yang akan digunakan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus lebih teliti dalam memilih produk layanan yang akan digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama pada sistem praktik yang

diterapkan dalam layanan tersebut. Seperti saran yang diberikan oleh guru MAN 2 Bireuen, sebelum menggunakan *platform* pinjaman *online* sebaiknya kita harus cermat dalam memilih *platform* tersebut yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yaitu terhindar dari segala hal yang hukumnya haram seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, dan lain-lain. Pada praktik pinjaman *online* konvensional, perusahaan P2P *lending* menerapkan sistem bunga sebagai profit yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, para pelajar tersebut disarankan agar memilih *platform* pinjaman *online* yang sistem praktiknya berbasiskan syariah demi menghindari kemudharatan bagi individu itu sendiri dalam kehidupan dunia maupun akhirat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan terkait analisis pemahaman dan motivasi pelajar dalam melakukan transaksi pinjaman *online* berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang dilakukan pada pelajar MAN 2 Kabupaten Bireuen, yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman yang dimiliki pelajar MAN 2 Bireuen terkait layanan pinjaman *online* berbeda-beda. Pada 5 orang pelajar memahami layanan pinjaman online hanya sebagai layanan yang menyediakan layanan peminjaman yang dapat dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya yang sangat praktis dan cepat. Sedangkan, pada 3 orang pelajar lainnya, mereka memiliki pemahaman sedikit lebih luas mengenai layanan pinjaman *online*, yaitu dengan menyadari pentingnya legalitas dari layanan tersebut. Sehingga, pelajar tersebut akan lebih was-was dan teliti dalam memilih aplikasi pinjaman online yang akan digunakannya.
2. Pelajar MAN 2 Bireuen yang menggunakan layanan pinjaman *online* mendapatkan motivasi untuk menggunakan layanan tersebut datang dari berbagai

faktor. Khususnya pada proses layanan tersebut yang dapat dilakukan dengan mudah serta proses pencairan dana yang cepat dengan persyaratan yang mudah. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mampu mempengaruhi pelajar untuk menggunakan layanan tersebut, yaitu faktor lingkungan yang mampu mempengaruhi perilaku pelajar untuk mengenal serta memahami layanan pinjaman *online*. Dengan adanya pengenalan terhadap produk tersebut, pelajar termotivasi untuk bergerak menggali lebih dalam terkait informasi layanan tersebut dan berakhir menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut.

3. Penggunaan dana yang dipinjam dari layanan pinjaman *online* oleh pelajar MAN 2 Bireuen berupa keperluan modal usaha yang dikelola, kebutuhan yang mendesak, dan keinginan konsumtif semata. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penggunaan yang konsumtif dikhawatirkan akan menimbulkan keinginan lainnya untuk membeli barang-barang lain sehingga muncul sifat boros pada pelajar itu sendiri. Kemudian, dari para pelajar yang menjadi informan pada penelitian ini, meskipun tidak ada yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan pinjaman *online* dengan sistem syariah dan lebih memilih layanan pinjaman *online* konvensional yang mengandung unsur riba. Sehingga, pelajar tersebut harus menggali

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai produk layanan yang akan digunakannya agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan, peneliti ingin memberikan saran-saran bagi pelajar maupun bagi calon pengguna layanan pinjaman *online* yang peneliti sebutkan dalam poin berikut:

1. Bagi pelajar atau remaja yang menggunakan layanan pinjaman *online*, sebaiknya melakukan perhitungan yang cermat terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli berdasarkan tingkat kebutuhannya. Hal ini agar tidak menimbulkan sifat mubazir atas barang yang dibeli tersebut. Selain itu, mengurangi melakukan transaksi pinjaman *online* agar tidak menjadi pribadi yang boros dengan berbelanja secara terus-menerus.
2. Kemudian, pentingnya pemahaman yang harus dimiliki terhadap praktik layanan pinjaman *online* sebelum menggunakan layanannya, baik mengenai legalitasnya maupun sistem yang digunakannya, apakah sistem konvensional atau sistem syariah. Sebagai seorang muslim tentunya harus lebih was-was terhadap praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila mencari tahu lebih

dahulu pelaksanaan dalam layanan pinjaman *online* sebelum digunakan.

3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Peneliti menyarankan agar dapat bisa mengembangkan lebih luas terkait permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Hukum Utang Piutang dalam Islam. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>.
- Abdurrahman, A. (1997). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* Vol. 21, No. 2, 119-136.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI Law Journal* Vol. 2, No. 1, 73-87.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ash-Shidiqy, T. M. H. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Baiti, F. N. & Iswandi, I. (2022). Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAI AL-AZIZ). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol. 1, No. 3, 367-380.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*. *Yuridika Journal* Vol. 28, No.3, 406-418.
- Budiyantri, E. (2019). Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol. 22, No. 1, 45-57.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana.
- Cahyati, T. & Munandar, D. (2023). *Perilaku Konsumen: Teori dan Aplikasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Dajan, A. (1986). *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: LP3ES.
- Damayanti, K., Dasuki, R. E., & Sobarna, N. (2022). Penerapan Akad *Al-Qardh* Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 4, No. 1, 37-50.
- Djumhana, M. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, D. (2008). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, A. (2016). Prinsip *Tabarru'* Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* Vol. 8.
- Fauzi, F. N., Mulyaningsih, D. A., Lutfiah, W., Musfiqoh, S., & Hakim, A. (2018). Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 8, No. 2, 1638-1658.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hannanong, I. & Aris. (2018). Al-Qardh Al-Hasan: *Soft And Benevolent Loan* Pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 16, No. 2*, 171-182.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hsueh, S. C. & Kou, C. H. (2017). Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. *Conference Paper: The 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi III*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Khuluqiyah, D. A., Oktaviana, H., Zaelani, H. F., Rahmatika, P., Dewi, S., & Fajrussalam, H. (2022). Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online Dalam Perspektif Islam. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 1*, 60-64.
- Kotler, P. & Bowen, J. (2002). *Pemasaran, Perhotelan dan Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kusuma, H. & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technology (FinTech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 2*, 141-163.
- Lathif, A. (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol. 5, No. 2, 129-136.
- Mathis, R. L. & Jackson, J. H. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Nawawi, I. (2010). *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: VIV Grafika.
- Novika, F., Septivani, N., & Indra P, I. M. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* Vol. 3, No. 3, 1174-1192.
- Pudjihardjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Marsella, E. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Jurnal SINTAK 3* Vol. 3, 500-507.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- Supriyanto, E. & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi FinTech Pinjaman Online Berbasis Web. *Just It: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* Vol. 9, No. 2, 100-107.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suyatno, A. (2016). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2, No. 2, 89-93.
- Wijayanti, S. & Hartiningrum. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* Vol. 2, No. 2, 230-235.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara dengan Pelajar

No	Pertanyaan
1	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap pinjaman <i>online</i> ?
2	Aplikasi pinjaman online apa yang pernah digunakan?
3	Apa syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana?
4	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
5	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
6	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
7	Apa motivasi atau alasan Anda menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
8	Biasanya pada keperluan apa dana tersebut digunakan?
9	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
10	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
11	Apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dana pinjaman <i>online</i> ? (Kepada informan yang tidak lancar)
12	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?

Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Tenaga Pendidik

No	Pertanyaan untuk Kepala Madrasah
1	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
2	Bagaimana kondisi ekonomi pelajar di MAN 2 Bireuen?
3	Bagaimana pendapat Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
4	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
No	Pertanyaan untuk Guru Akidah Akhlak
5	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
6	Bagaimana pandangan Bapak sebagai Guru Akidah Akhlak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
7	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
No	Pertanyaan untuk Guru Al-Qur'an dan Hadits
8	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
9	Bagaimana pandangan Bapak sebagai Guru Al-Qur'an dan Hadits terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
10	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?

No	Pertanyaan untuk Guru Bimbingan Konseling
11	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
12	Menurut Bapak, bagaimana pengaruh layanan pinjaman <i>online</i> terhadap perilaku pelajar yang menggunakan layanan tersebut?
13	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
No	Pertanyaan untuk Guru Ekonomi
14	Seberapa banyak yang Ibu ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
15	Bagaimana pandangan Ibu sebagai Guru Ekonomi terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
16	Apa saran Ibu terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?

Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Pelajar

- Informan 1

Nama : Abdul Hadi
Kelas : XI (sebelas) IPA 3
Umur : 17 tahun
Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2023
Waktu : 09.55 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Yang saya ketahui pinjaman <i>online</i> ini adalah jasa yang bisa mengajukan pinjaman tanpa perlu banyak syaratnya.
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya memakai aplikasi Cairin.
Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Syarat yang paling penting adalah harus punya KTP dan foto.
Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Waktu itu saya pernah ambil Rp500.000 dan Rp1.000.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Kalau waktu pinjam Rp500.000 bayar cicilannya selama sekitar 30 hari. Waktu pinjam Rp1.000.000 itu cicilannya selama 90 hari.

Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Saya kena bunganya 0,2% per hari.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Awalnya karena penasaran dengan pinjaman-pinjaman <i>online</i> yang katanya tidak perlu pakai jaminan untuk pinjam uang dan sedang ada yang ingin saya beli juga waktu itu, jadi saya <i>download</i> aplikasi Cairin ini dan saya coba pinjam pertama Rp500.000.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Bukan kebutuhan, uangnya saya pakai cuma untuk beli barang yang sudah lama saya ingin beli. Tapi, uangnya ada juga yang dipakai Ibu saya untuk keperluannya.
Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Sampai sekarang saya baru pakai 2 kali di aplikasi yang sama.
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Pinjaman pertama saya lancar bayar cicilannya, yang pinjaman kedua Rp1.000.000 itu saya agak sulit bayarnya sampai kena denda karena sudah lewat jangka waktunya beberapa hari.
Peneliti	Apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dana pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Waktu itu saya memang sedang tidak ada uang sama sekali, biasanya saya bayar cicilannya dari uang jajan

	harian yang saya tabung, tapi karena waktu itu sedang tidak ada uang jadi akhirnya saya dibantu kakak saya untuk bayar cicilan tersebut.
Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Untuk sekarang mungkin saya tidak pakai dulu, karena sedang tidak ada keperluan apa-apa. Tapi memang kalau ada kebutuhan yang mendesak saya mungkin akan pinjam lagi di aplikasi itu.

• Informan 2

Nama : Maulidin
 Kelas : XII (dua belas) IPA 3
 Umur : 18 tahun
 Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2023
 Waktu : 10.20 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> adalah aplikasi pinjam uang yang bisa dilakukan lewat HP dan prosesnya itu cepat serta tidak menggunakan jaminan.
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya menggunakan aplikasi Kredit Pintar.
Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Syaratnya itu sangat mudah, yaitu hanya membutuhkan foto diri dan KTP.

Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Saya pinjam sebanyak Rp600.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Dengan meminjam Rp600.000, waktu cicilannya itu selama 2 bulan.
Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Kalau tidak salah saya bunganya sekitar 0,3% dan kalau biaya administrasinya dana yang saya pinjam sudah dipotong banyak, saya menerima dana pinjamannya hanya sekitar Rp528.000.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saya pertama mengetahui aplikasi pinjaman <i>online</i> ini dari iklan-iklan di Instagram. Katanya caranya mudah dan cepat tanpa pakai jaminan. Karena sering terlihat iklannya, saya jadi penasaran dan akhirnya saya coba <i>download</i> aplikasinya. Setelah men- <i>download</i> aplikasi Kredit Pintar itu, saya tidak langsung minta pinjaman. Awalnya saya hanya lihat-lihat aplikasinya saja dan cari-cari tahu tentang penggunaannya. Sampai akhirnya setelah berapa lama punya aplikasi itu, saya coba pinjam Rp600.000 dan karena waktu itu sedang ada barang yang ingin saya dibeli.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Uangnya itu saya untuk beli sepatu dan barang lain. Lebihnya saya pakai untuk jajan pribadi saja. Jadi, sebenarnya kalau dibilang kebutuhan tidak terlalu juga, tapi ya butuh juga.

Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Baru sekali saya menggunakan aplikasi itu.
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Awalnya lancar saja, tapi kemudian karena sedang tidak uang, jadi di akhir-akhir itu saya kesulitan bayar cicilannya.
Peneliti	Apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dana pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Waktu itu sempat tidak bisa bayar cicilannya setengahnya lagi, karena kebetulan sedang tidak ada uang masuk juga. Sampai lewat 3 hari dari batas waktu cicilnya. Karena tidak mungkin saya minta sama orang tua yang juga sulit dalam keuangan, jadi saya usahakan langsung bayar cicilannya waktu itu biar tidak bertambah lagi dendanya.
Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Memang kalau sudah pakai sekali rasanya saya ingin pakai lagi, karena uangnya cairnya sangat cepat, prosesnya pun mudah apalagi kalau kondisi sedang tidak ada uang sama sekali. Tapi saya coba berusaha untuk tidak kecanduan pakai pinjaman <i>online</i> ini.

- Informan 3

Nama : Syahrizal
 Kelas : XII (dua belas) IPS
 Umur : 17 tahun
 Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2023
 Waktu : 11.45 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> itu adalah aplikasi pinjaman dana yang dilakukan secara <i>online</i> yaitu lewat HP dan uangnya masuk melalui rekening kita.
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Cairin.
Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Syaratnya yang paling penting punya KTP dan punya rekening.
Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Saya pinjam di Cairin itu sebesar Rp500.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Waktu cicilannya itu selama sekitar 2 bulan.
Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Saya tidak tahu pasti berapa persen, pokoknya total yang harus saya bayar waktu itu sekitar Rp700.000 sekian.

Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saya ikut dari teman, saya lihat dia pakai pinjaman <i>online</i> . Karena saya penasaran, saya pakai juga. Kebetulan juga saya kalau ingin beli apa-apa, tidak ada uang. Jadi saya ikut teman saya <i>download</i> aplikasi itu dan pinjam disitu.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Saya pakai uangnya untuk beli barang yang sedang ingin saya beli. Memang barang itu bukan jadi kebutuhan kali.
Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Cuma satu kali saya pinjam uang pakai pinjaman <i>online</i> .
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Waktu itu saya lewat beberapa hari dari masa pembayarannya. Jadi saya kena denda.
Peneliti	Apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dana pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Karena saya waktu pinjam itu saya belum pikir bagaimana cara bayarnya nanti, jadi pas masa pembayarannya hampir habis saya bingung mau bayar dengan apa. Sempat lewat beberapa hari juga dari masa pembayarannya itu jadinya makin naik lagi cicilannya, makanya saya akhirnya bayarnya dengan pinjam uang ke orang lain tapi secara langsung, bukan <i>online</i> . Jadinya saya berutang lagi dengan orang lain.

Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Kayaknya udah cukup sekali saya pakai pinjaman <i>online</i> , karena pun saya belum punya kerjaan, jadi saya tidak tahu cara bayarnya nanti bagaimana. Ditambah lagi kan dia ada bunganya, makin lama kita bayar makin besar bunganya, belum lagi kalau lewat dari masa pembayaran, pasti kena denda lagi. Kalau pun perlu kali uang, saya pinjam dengan orang-orang terdekat saja.

• Informan 4

Nama : Alfi Syahrin
 Kelas : XII (dua belas) IPS
 Umur : 18 tahun
 Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2023
 Waktu : 12.15 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> ini aplikasi layanan pinjam uang yang dilakukan tanpa perlu bertemu dengan orang yang memberi pinjaman. Dan juga tidak perlu jaminan untuk meminjam dan syaratnya pun mudah sekali. Tapi harus hati-hati dengan aplikasi-aplikasi pinjaman <i>online</i> yang ilegal, karena teman saya ada yang pernah kena tipu dengan aplikasi pinjaman <i>online</i> ilegal itu. Bunga yang ditanggung itu besar sekali dibandingkan dengan pinjaman <i>online</i> yang resmi, sampai dia harus membayar cicilannya yang lebih besar daripada uang yang dipinjamnya. Selain itu, belum sampai batas jangka waktu bayar cicilannya, WhatsApp-nya sudah di- <i>spam</i> terus dari pihak pinjaman <i>online</i> bodong itu, dengan kata-kata yang kasar pula.

Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya selalu pakainya aplikasi EasyCash.
Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Di aplikasi itu hanya diminta KTP dengan <i>selfie</i> saja. Dan rekening pribadi untuk dananya masuk.
Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Saya pernah pinjam dari Rp800.000 sampai Rp2.000.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Saya pilih tergantung besarnya pinjaman, kalau Rp800.000 waktu itu saya pilih yang 1 bulan. Kalau pinjam Rp1.000.000 saya ambil yang 2 bulan.
Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Kalau di aplikasi EasyCash ini bunga perharinya yang saya tahu itu sekitar 0,2% atau 0,4%. Kalau biaya administrasinya itu diawal sudah dipotong 10% dari dana yang kita pinjamkan.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saya awal tahu pinjaman <i>online</i> ini dari sepupu saya yang juga punya usaha. Awalnya saya tidak yakin dan tidak berani meminjam dengan model begitu. Dari syaratnya saja yang rata-rata hanya KTP, saya tidak yakin. Tapi abang sepupu saya ini pun selama pakai aplikasi itu dia aman-aman saja dan dia coba suruh saya pakai aja sekali. Akhirnya saya coba-coba cari tahu lagi lebih banyak tentang penggunaan pinjaman <i>online</i> ini. Saya cari tahu

	tentang aplikasi EasyCash ini, resmi atau tidak aplikasi itu dan akhirnya saya coba pinjam pertama Rp800.000. Ternyata setelah selesai transaksi pertama itu saya merasa aman-aman aja, tidak ditipu, penagihannya pun tidak diteror-teror. Paling kalau sudah mau dekat batas waktu pembayaran, biasanya dia ada kasih <i>E-Mail</i> peringatan gitu. Ya akhirnya dari situ kalau saya ada perlu uang lagi, saya pinjam disitu.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Kebutuhan, karena saya pinjam uang disitu untuk saya jadikan modal. Karena memang saya ada punya usaha rental PS punya Almarhum Ayah saya. Sekarang saya yang kelola rental itu, karena Ibu saya tidak pandai kelola. Makanya uang pinjaman itu saya pakai modal kalau ada keperluan disitu. Misalnya beli <i>stick</i> baru, terus ada sekali PC/Komputernya rusak karena sudah lama, jadi harus beli baru dengan uang pinjaman itu.
Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Sampai saat ini saya sudah meminjam di aplikasi itu sebanyak 4 kali.
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Selama saya pinjam disitu saya tidak pernah telat-telat bayar, misalnya saya pinjam berapa dan batas waktunya berapa, saya usahakan langsung bayar dalam waktu itu. Karena jangan sampai saya kena denda, lumayan keluar uang juga kalau bayar dendanya lagi.

Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Kalau orang seperti saya yang ada punya usaha, pinjaman <i>online</i> ini sangat membantu. Karena uang pinjaman itu kan saya jadikan modal, jadi ketika balik modal langsung saya bayar sesuai tenggat waktunya. Tapi, kalau pakai pinjaman <i>online</i> untuk keperluan pribadi yang masih ada cara lain selain meminjam ke situ (pinjaman <i>online</i>), saya tidak akan pakai pinjaman <i>online</i> . Karena bagi saya, saya pakai pinjaman <i>online</i> ini untuk betul-betul yang jadi kebutuhan saja.

• Informan 5

Nama : Arif Munandar
 Kelas : XI (sebelas) Bahasa
 Umur : 17 tahun
 Hari/Tanggal : Jum'at/17 November 2023
 Waktu : 09.35 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> ini kan aplikasi yang bisa pinjam uang tanpa perlu pakai jaminan dan tidak perlu ketemu orang yang meminjamkan uang. Kemudian, pelaksanaannya mudah dilakukan karena hanya daftar diri di aplikasi HP lalu kita bisa pinjam secara <i>online</i> .
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya pakai aplikasi pinjaman <i>online</i> EasyCash.

Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Yang diperlukan hanya <i>selfie</i> sambil pegang KTP, kemudian harus punya rekening ATM sendiri.
Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Saya pernah pinjam uang sebesar Rp.500.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Waktu itu jangka waktunya selama 60 hari cicilnya.
Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Yang saya ingat bunganya saya kena 0,4% per hari, kemudian dari dana pinjaman Rp500.000 yang saya terima hanya Rp.450.000. Jadi mungkin biaya administrasinya sekitar Rp50.000.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saya tahu pinjaman <i>online</i> dari teman-teman saya yang diluar sekolah. Dari situ saya tahu bahwa ternyata pinjam uang secara <i>online</i> sangat gampang dan cepat, kemudian syaratnya pun tidak susah. Jadi, karena merasa uang jajan saya kurang, saya coba pinjam uang di aplikasi tersebut.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Bagi saya kebutuhan, karena waktu itu ada beberapa keperluan pribadi yang mau saya beli, tapi karena uang jajan dari orang tua saya kurang, saya memutuskan untuk meminjam uang disitu.

Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Saya baru sekali memakai pinjaman <i>online</i> itu.
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Tidak lancar.
Peneliti	Apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dana pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Karena saya belum punya penghasilan, jadi saya agak kesulitan membayar cicilan pinjaman itu. Akhirnya saya sempat lewat dari masa waktu bayarnya dan jumlah yang saya bayar jadi bertambah karena denda.
Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Saya memang tergiur dengan pinjaman <i>online</i> ini, karena penggunaannya pun mudah. Tapi, karena kondisi saya yang belum ada penghasilan tetap, saya tahan untuk tidak menggunakannya.

- Informan 6

Nama : Rahman Rizki
 Kelas : XII (dua belas) IPA 2
 Umur : 17 tahun
 Hari/Tanggal : Jum'at/17 November 2023
 Waktu : 10.00 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> itu layanan pinjam uang yang tidak memerlukan banyak syarat dan bisa dilakukan secara cepat. Selain itu juga kalau kita tidak tahu banyak tentang pinjaman <i>online</i> ini, kita bisa saja salah pakai aplikasi pinjaman <i>online</i> yang tidak resmi.
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya pakai aplikasi EasyCash. Saya cari tahu di internet, itu aplikasinya sudah resmi.
Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Yang paling penting itu harus punya KTP. Uangnya bisa cair lewat rekening atau GoPay.
Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Saya pinjam sebanyak Rp1.000.000. Tapi, dana yang cair hanya Rp910.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Masa tenornya kurang lebih 30 hari.

Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Per bulan bunganya sekitar 12%. Untuk biaya administrasinya dana pinjaman saya terpotong Rp90.000 ketika mengajukan pinjaman.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Waktu saya butuh uang secara cepat, saya berpikir untuk meminjam pada teman, tapi mereka juga punya kendala dalam keuangan. Jadi, karena sebelumnya sudah tahu tentang adanya pinjaman <i>online</i> ini, saya coba cari aplikasi terpercaya, kemudian keamanannya dan cara menggunakannya juga. Ternyata setelah saya cari tahu, penggunaan aplikasi pinjaman <i>online</i> ini sangat mudah terutama aplikasi EasyCash ini, syarat yang diminta pun tidak banyak. Akhirnya saya putuskan untuk meminjam uang pada aplikasi tersebut.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Kebutuhan, saat itu dananya saya gunakan untuk perbaikan motor saya, karena saat itu memang motor saya harus langsung masuk bengkel dan perlu banyak perbaikan. Sebab itulah saya sangat perlu uang secara cepat dan akhirnya pakai pinjaman <i>online</i> .
Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Baru sekali itu saya menggunakan pinjaman <i>online</i> .
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Alhamdulillah saya lancar membayar cicilannya, karena

	memang saya takut untuk berurusan lama dengan pinjaman <i>online</i> .
Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Untuk saya, saya tidak terlalu tergiur untuk menggunakan pinjaman <i>online</i> ini. Itupun waktu itu saya terpaksa menggunakan pinjaman <i>online</i> karena motor saya yang sudah masuk bengkel. Kalau ada hal yang betul-betul mendesak sekali, mungkin saya akan menggunakan pinjaman <i>online</i> ini lagi.

• Informan 7

Nama : Agus Fajar
 Kelas : XII (dua belas) Agama
 Umur : 18 tahun
 Hari/Tanggal : Jum'at/17 November 2023
 Waktu : 10.45 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Aplikasi yang menyediakan pinjam uang lewat <i>online</i> , tidak perlu pakai jaminan dan prosesnya tidak ribet.
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya pakai EasyCash.
Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	Perlu buat akun pakai <i>E-Mail</i> di aplikasi itu, terus harus punya KTP dan pakai foto juga.

Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Sekitar Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Saya biasanya pilih yang 4 bulan jangka waktunya.
Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Setahu saya di aplikasi pinjaman <i>online</i> resmi itu rata-rata bunganya 0,4% dihitung per hari.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Karena kemudahannya, syarat yang diminta tidak banyak-banyak, yang penting punya KTP. Terus tidak perlu pakai jaminan, cuman perlu pinjam lewat <i>online</i> pula. Ga repot-repot harus ketemu orang yang kasi pinjam secara langsung, itu pun kadang harus dengan jaminan kan. Makanya saya pakai pinjaman <i>online</i> ini.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Saya pinjam Rp1.000.000 itu untuk tambah uang buat beli HP waktu itu, karena kurang uang. Makanya saya pinjam disitu. Kemudian yang Rp2.000.000 itu kakak saya yang pinjam tapi melalui akun saya, dia pakai untuk keperluannya juga.
Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	2 kali, sekali saya yang pakai uangnya, sekali Kakak saya pakai.

Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Dua-dua cicilannya lancar, tepat waktu sesuai dengan batas waktunya. Saya bayar sendiri dengan uang yang saya tabung. Kakak saya juga bayar dengan uangnya sendiri.
Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Mungkin kalau tidak ada keperluan yang sedang butuh kali, saya tidak pakai pinjaman <i>online</i> , karena kan ada bunganya juga, jadi nambahnya lumayan itu. Tapi kalau sedang perlu uang cepat, mungkin pinjaman <i>online</i> ini bisa jadi solusi.

• Informan 8

Nama : Martunis
 Kelas : XII (dua belas) IPS
 Umur : 18 tahun
 Hari/Tanggal : Jum'at/17 November 2023
 Waktu : 11:00 WIB

Peneliti	Seberapa banyak pemahaman Anda terhadap layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Yang saya tahu pinjaman <i>online</i> ini cara kerjanya kita pinjam uang lewat aplikasi dengan daftar akun dan syarat-syaratnya mudah, cair uangnya pun cepat. Tapi harus betul-betul cari tahu tentang aplikasinya, karena ada juga aplikasi pinjaman <i>online</i> yang menipu.
Peneliti	Aplikasi pinjaman <i>online</i> apa yang pernah digunakan?
Informan	Saya pakai aplikasi Pinjam Duit.

Peneliti	Apa saja syarat yang diperlukan pada aplikasi tersebut agar bisa mengajukan dana pinjaman?
Informan	KTP dan foto wajah.
Peneliti	Berapa besar dana pinjaman yang pernah diajukan?
Informan	Saya pernah pinjam Rp500.000. Pernah juga pinjam Rp600.000.
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut?
Informan	Itu batas waktunya sampai 60 hari atau 2 bulan.
Peneliti	Berapa bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan kepada peminjam?
Informan	Pas pertama mau cari tahu tentang aplikasinya, saya lihat di <i>web</i> -nya bunga yang ditetapin itu 0,4% per hari.
Peneliti	Apa motivasi atau alasan Anda sehingga menggunakan layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Sebelumnya saya cuman tahu sedikit tentang pinjaman <i>online</i> itu, katanya caranya mudah terus cairnya juga cepat. Karena saya pelajar yang uang jajannya masih sedikit, saya tertarik untuk pakai itu.
Peneliti	Biasanya pada keperluan apa dana pinjaman tersebut digunakan? Apakah termasuk kebutuhan atau keinginan?
Informan	Pertama saya uangnya pakai untuk beli helm motor. Kemarin itu saya lagi perlu helm tapi karena tidak ada uang dan saya tidak berani minta uang ke orang tua, jadi saya tes-tes saja pinjaman <i>online</i> itu.

Peneliti	Berapa banyak transaksi yang pernah dilakukan pada layanan pinjaman <i>online</i> tersebut?
Informan	Saya udah 2 kali pinjam di aplikasi Pinjam Duit itu.
Peneliti	Bagaimana kondisi kelancaran terhadap pembayaran atas dana pinjaman yang diajukan?
Informan	Tidak lancar, karena saya telat bayarnya.
Peneliti	Apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dana pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Karena saya masih belum punya kerja, jadi saya perlu waktu untuk nabung uang buat bayar cicilan itu.
Peneliti	Apakah dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> ini membuat Anda ingin terus menggunakannya?
Informan	Setelah pinjam pertama itu, awalnya saya tidak mau pakai lagi pinjaman <i>online</i> ini, karena saya kesusahan bayarnya. Tapi, kemudian saya karena ada sesuatu yang kepingin saya beli lagi, saya pinjam lagi aja di pinjaman <i>online</i> itu. Akunnya pun saya masi ada di Pinjam Duit itu, belum saya hapus.

Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Tenaga Pendidik

Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah	
Nama : Drs. Rusydi, M.Ag Hari/Tanggal : Senin/20 November 2023 Waktu : 09.20 WIB	
Peneliti	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Aplikasi pinjaman <i>online</i> merupakan aplikasi utang-piutang yang dapat dilakukan secara <i>online</i> . Kemudian juga aplikasi ini memberikan persyaratan yang sangat mudah, sehingga gampang untuk digunakan remaja, terutama pelajar.
Peneliti	Bagaimana kondisi ekonomi pelajar di MAN 2 Bireuen?
Informan	Ya, saat ini siswa-siswi MAN 2 Bireuen ini kondisi ekonominya macam-macam. Jika dilihat secara umum ada yang orang tuanya memiliki penghasilan tetap, namun banyak juga wali murid disini yang tidak berpenghasilan tetap. Karena memang ada orang tuanya yang berprofesi sebagai petani, ada juga yang nelayan, dan lain-lain.
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Mungkin memang para pelajar ini menggunakan layanan ini karena dalam keadaan membutuhkan uang. Sangat memungkinkan bagi siswa-siswa yang kondisi ekonominya kurang stabil untuk menggunakan aplikasi tersebut. Asal tidak dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, malah jadi membantu siswa-siswa yang sedang membutuhkan uang.
Peneliti	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Jadi ya selama pakainya tidak berlebihan, dalam artian misalnya meminjam di aplikasi tersebut hanya karena ingin beli barang-barang yang diinginkan saja, itu sebaiknya dihindari. Harus kita pikirkan betul-betul

	sebelum mengambil pinjaman, apakah kita menggunakannya benar-benar untuk kebutuhan atau bukan. Selain itu, jangan lupa untuk bayar pinjamannya sesuai dengan tenggat waktunya, jangan malah nanti terlilit utang pinjaman <i>online</i> seperti kebanyakan kasus.
--	---

Hasil Wawancara dengan Guru Akidah Akhlak	
Nama	: Saifullah Isra, S.Pd
Hari/Tanggal	: Senin/20 November 2023
Waktu	: 09.55 WIB
Peneliti	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Karena saya tidak pernah menggunakan layanan ini, jadi setahu saya ini adalah jasa pinjam-meminjam yang hanya dilakukan secara <i>online</i> lewat aplikasi HP.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai Guru Akidah Akhlak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> ini ditakutkan akan membuat para siswa menjadi ketergantungan. Karena mudah proses meminjamannya, jadinya semakin gampang untuk meminjam terus. Sehingga, siswa-siswa tersebut semakin mudah membeli barang-barang yang sekiranya tidak dibutuhkan dan itu sudah jelas suatu hal yang boros dan sia-sia. Mungkin dia ketika meminjam tidak memikirkan apa-apa, tapi ketika sudah waktunya untuk bayar pinjaman tersebut, dia malah kebingungan mau bayar pakai apa.
Peneliti	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saran saya untuk siswa-siswi ini, kalau sedang sangat membutuhkan uang bisalah kita mencari bantuan kepada yang terdekat-dekat dulu, jangan sembarangan mengambil pinjaman secara <i>online</i> , bahkan pinjaman <i>online</i> ini kan ada ditetapkan bunga, bunga itu ya jelas haram di kita. Jadi ya sebaiknya kalau memang tidak mendesak sekali, jangan asal mengambil pinjaman disitu.

Hasil Wawancara dengan Guru Al-Qur'an dan Hadits	
Nama	: Fadhil, S.Ag
Hari/Tanggal	: Senin/20 November 2023
Waktu	: 11.10 WIB
Peneliti	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Layanan pinjaman <i>online</i> ini adalah layanan yang menyediakan jasa pinjaman uang dan pelaksanaannya secara <i>online</i> .
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai Guru Al-Qur'an dan Hadits terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Pinjaman <i>online</i> itu kredit kan? Sama seperti kredit dengan bank berarti dia ada pakai sistem bunga didalamnya. Sebagai orang muslim pasti kita sudah tahu kalau bunga itu kan haram, karena dia ada riba didalamnya. Riba itu jelas diharamkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Riba itu termasuk ke dalam tujuh dosa yang sangat-sangat besar.
Peneliti	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saran dari saya, kalau ingin meminjam di layanan tersebut, baiknya sebelumnya kita cek dulu segala-macamnya aplikasi itu. Seperti bank juga kita kan sekarang sudah memakai yang syariah semua, mungkin aplikasi ini pun begitu, ada yang disediakan menggunakan sistem syariahnya. Jadi jika memang ada pinjaman <i>online</i> yang berbasis syariah, sebaiknya kita gunakan yang syariah saja.

Hasil Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling	
Nama	: Syarbani, S.Pd
Hari/Tanggal	: Senin/20 November 2023
Waktu	: 10.25 WIB
Peneliti	Seberapa banyak yang Bapak ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Tidak banyak yang saya ketahui tentang aplikasi ini, tapi ya memang pinjaman <i>online</i> ini aplikasi pinjam-meminjam yang dilakukan secara <i>online</i> .
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana pengaruh layanan pinjaman <i>online</i> terhadap perilaku pelajar yang menggunakan layanan tersebut?
Informan	Ya, sebenarnya memang pinjaman <i>online</i> ini sangat membantu bagi siswa-siswi yang memiliki keadaan ekonomi yang sulit. Tapi, dia harus paham juga batas kebutuhannya, jangan sampai sangking mudahnya meminjam di layanan itu, siswa-siswi ini jadi keenakan beli barang-barang yang tidak ada gunanya. Karena itu sama saja membuat kita jadi boros dan malah memberatkan diri sendiri ketika membayar kembali pinjamannya.
Peneliti	Apa saran Bapak terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saran saya ya jangan sampai mereka menggunakannya untuk dipakai pada sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Apalagi usia mereka ini kan memang usia remaja yang butuh uang untuk jajan ini-itu. Tapi kalau mereka sudah pakai pinjaman <i>online</i> ini, mereka harus sadar betul-betul batas mereka dalam menggunakan aplikasi itu.

Hasil Wawancara dengan Guru Ekonomi	
Nama	: Dedek Kelana, SE
Hari/Tanggal	: Senin/20 November 2023
Waktu	: 12.00 WIB
Peneliti	Seberapa banyak yang Ibu ketahui terkait layanan pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Sekarang sudah ada aplikasi HP yang menyediakan jasa pinjam-meminjam secara <i>online</i> . Syarat pengajuannya mudah, sehingga anak-anak ini bisa ikut meminjam juga karena tidak perlu jaminan segala macam. Ya, intinya pinjaman <i>online</i> ini aplikasi yang memberikan kemudahan kepada orang yang ingin meminjam uang.
Peneliti	Bagaimana pandangan Ibu sebagai Guru Ekonomi terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Siswa-siswa ini pasti menggunakan pinjaman <i>online</i> karena suatu alasan, apakah karena dia tidak punya uang untuk membeli keperluannya, ataupun bisa saja karena keadaan darurat yang membuat mereka pakai pinjaman <i>online</i> ini. Misalnya <i>na'udzubillahi min dzalik</i> ada yang terkena musibah apa, sehingga secara terpaksa mereka meminjam uang di pinjaman <i>online</i> ini.
Peneliti	Apa saran Ibu terhadap pelajar yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> ?
Informan	Saran saya, khususnya untuk siswa-siswi disini jika memang ada yang menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i> tersebut, jangan sampai melupakan kewajiban membayar cicilannya. Karena kalau kita lihat kasus-kasus orang kan banyak yang tidak membayar karena tidak sanggup. Ya, kemudian jangan sampai pinjam secara terus-menerus, kalau memang tidak ada hal mendesak, ya jangan dipinjam untuk konsumsi semata.

**Lampiran 5: Jumlah Siswa-siswi MAN 2 Kabupaten Bireuen
(Agustus 2023)**

Kelas		Banyak Siswa/i (orang)		Total per Kelas (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
X (SEPULUH)	X 1	8	18	26
	X 2	6	16	22
	X 3	6	18	24
	X 4	8	12	20
	X 5	6	15	21
	X 6	6	10	16
XI (SEBELAS)	XI IPA 1	6	16	22
	XI IPA 2	6	16	22
	XI IPA 3	5	17	22
	XI IPA 4	7	15	22
	XI IPS	8	14	22
	XI Agama	12	13	25
	XI Bahasa	8	10	18
XII (DUA BELAS)	XII IPA 1	8	22	30
	XII IPA 2	11	19	30
	XII IPA 3	10	19	29
	XII IPS	13	11	24
	XII Agama	14	14	28
	XII Bahasa	7	10	17
TOTAL		155	285	440

Lampiran 6: Daftar Profil Informan

A. Pelajar

No	Nama	Karakteristik Informan				
		Tingkat Kelas		Usia	Banyak Transaksi	Kelancaran Pembayaran
		Tingkat	Kelas			
1	Abdul Hadi	XI (sebelas)	XI IPA 3	17 tahun	2 kali	Tidak Lancar
2	Arif Munandar		XI Bahasa	17 tahun	1 kali	Tidak Lancar
3	Rahman Rizki	XII (dua belas)	XII IPA 2	17 tahun	1 kali	Lancar
4	Maulidin		XII IPA 3	18 tahun	1 kali	Tidak Lancar
5	Alfi Syahrin		XII IPS	18 tahun	4 kali	Lancar
6	Syahrizal		XII IPS	17 tahun	1 kali	Tidak Lancar
7	Martunis		XII IPS	18 tahun	2 kali	Tidak Lancar
8	Agus Fajar		XII Agama	18 tahun	2 kali	Lancar

B. Tenaga Pendidik

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Rusydi, M.Ag	Kepala Madrasah
2	Saifullah Isra, S.Pd	Guru Akidah Akhlak
3	Fadhil, S.Ag	Guru Al-Qur'an dan Hadis
4	Syarbani, S.Pd	Guru Bimbingan Konseling (BK)
5	Dedek Kelana, SE	Guru Ekonomi



Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian



Gambar Kondisi MAN 2 Bireuen



Foto dengan Bapak Drs. Rusydi, M.Ag



Foto dengan Bapak Saifullah
Isra, S.Pd

Foto dengan Bapak Fadhil,
S.Ag



Foto dengan Bapak Syarbani,
S.Pd



Foto dengan Ibu Dedek Kelana,
SE



Foto dengan Abdul Hadi



Foto dengan Maulidin



Foto dengan Syahrizal



Foto dengan Alfi Syahrin



Foto dengan Arif Munandar



Foto dengan Rahman Rizki



Foto dengan Agus Fajar



Foto dengan Martunis

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ridha Syuhada
Tempat/Tanggal Lahir : Bugak Mesjid/06 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Cot Ara, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
No. Handphone : +6282320398135
E-Mail : syuhadarida@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN 43 Bireuen : 2004-2011
2. MTsN 2 Bireuen : 2010-2013
3. MAN 3 Bireuen : 2014-2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : A R : Muhammaddar Isa
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nama Ibu : Ratnawati Ismail
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat Orang Tua : Desa Cot Ara, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen